

P-ISSN 1978-9378
E-ISSN 2580-9644

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 15 | Nomor 1 | Juni 2021

Qawwām

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
2. Dr. Muhammad Sai, MA

Penanggung jawab : Dr. Emawati, M.Ag

Ketua Penyunting : Iqbal Bafadal, M.Si

Mitra Bestari :1. Prof. Dr. Sulisto Irianto, M.A (Universitas Indonesia)
2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHMA Institut Bandung)
3. Dr. H. Wawan Djuniadi, M.A (STAINU Jakarta)
4. Zusiana Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)

Dewan Penyunting :1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
2. Tuti Harawati, M.Ag
3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag
4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M
5. Husna Ainu Syukri, M.T
6. Dr. Mira Mareta
7. Erlan Muliadi, M.Pd.I
8. Zaenudin Amrulloh, M.A
9. Erwin Padli, M.Hum

Lay-Outer : Saparudin, S.Kom

Tata Usaha : Herman Sah, S.Sos
Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming
Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337
jurnal.qawwam@uinmataram.ac.id

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

PERAN-PERAN DOMESTIK DAN PENGASUHAN ANAK DI AKAR
RUMPUT

(Potret Feminis Laki-laki di Lima Kota/Kabupaten)

Yulianti Muthmainnah ~ 1

BENTUK PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA DI DESA
KROMASAN, NGUNUT, TULUNGAGUNG
PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ahmad Sugeng Riady ~ 31

PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK

Darmini ~ 45

PENANGANAN KASUS HOMESICKNESS MELALUI COGNITIVE
BEHAVIOUR TERAPI DENGAN TEKNIK RESTRUKTURSASI KOGNITIF
DAN TERAPI SABAR DI YAYASAN PEDULI ANAK

Dyah Luthfia Kirana ~ 69

Rendra Khaldun

Aiba Fauzi Alfaizi

MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN
FAMILY THERAPY

Sally Niliasari ~ 89

Siti Saidah

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	هـ : h
ر : r	ء : '
ز : z	ي : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	اَ : â
ص : sh	اِ : î
ض : dh	اُ : û
ط : th	أَوْ : au
ظ : zh	أَيَّ : ai
ع : '	

**PERAN-PERAN DOMESTIK DAN PENGASUHAN ANAK DI
AKAR RUMPUT**

(Potret Feminis Laki-laki di Lima Kota/Kabupaten)

Yulianti Muthmainnah

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

ymuthmainnah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menggunakan teknik-teknik antropologis, untuk memotret dinamika laki-laki yang menerapkan kesetaraan, keadilan gender di ranah keluarga. Mereka, disertai maupun tanpa kesadaran feminisme, menolak genderisasi pembagian kerja seperti pengasuhan anak, mendukung karir istri, mendengarkan suara perempuan, terlibat dalam diskusi kesehatan reproduksi. Penelitian dilakukan tahun 2016 dengan observasi langsung dan wawancara pada suami. Tahun 2020 penelitian dikembangkan, wawancara dengan istri, untuk mengetahui apakah para suami tetap melakukan peran-peran domestik dan pengasuhan setelah empat tahun. Metode penelitian yakni wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Tujuan penelitian untuk membuktikan bahwa nilai-nilai gender dan kriteria feminisme bisa diaplikasikan di akar rumput, bahkan oleh siapapun yang tidak belajar feminis di lima kota/kabupaten. Hasilnya, walaupun para narasumber tidak mengetahui feminis laki-laki dan sebagai besar tidak merasa sebagai feminis, tetapi memenuhi indikator seorang feminis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, isu feminis sudah diterima di akar rumput, sekalipun masih memiliki tantangan tersendiri.

Abstract: The research uses anthropological techniques to capture the new dynamics of men who apply the spirit of gender equality and justice in the family realm. They, whether accompanied or without awareness of feminism, reject the genderization division of labor such as child rearing, supporting wife's career, listening to women's voices, engaging in reproductive health discussions. The research was conducted in 2016 with direct observation and interviews with husbands. In 2020 a research was developed, interviews with wives, to find out whether husbands continued to perform domestic and nurturing roles after four years. The research methods are interviews, observation, and literature review. The aim of the research is to prove that gender values and feminist criteria can be applied at the grassroots, even by anyone who has not studied feminism in five cities/districts. As a result, although the interviewees did not know about male feminists and most of them did not feel like feminists, they fulfilled the indicators of a feminist and applied them in their daily lives. This means that feminist issues have been accepted at the grassroots, although they still have their own challenges.

Keywords: Feminists, Male Feminists, Women's Voices, and Domestic Work

PENGANTAR

Pasca reformasi, gerakan perempuan dan dukungan terhadap gerakan itu bergerak maju dan membuahkan hasil yang signifikan seperti kuota keterwakilan perempuan, pengakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan persoalan pribadi tetapi kriminal, pemenuhan rehabilitasi korban trafiking, kebolehan aborsi bagi korban perkosaan, dan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban. Hal-hal tersebut telah tercantum dalam berbagai undang-undang dan berlaku secara nasional. Walaupun dalam implementasinya masih memiliki hambatan. Selain itu, dukungan untuk menafsir ulang peran dan tanggung jawab suami isteri dalam perspektif agama, mayoritas datang dari para ulama, utamanya ulama yang berjenis kelamin laki-laki. Gerakan ini, secara langsung ataupun tidak telah menumbuhkan sikap baru bahwa laki-laki penting mengambil peran dalam rumah tangga, pengasuhan anak dan pekerjaan domestik lainnya.

Gerakan Aliansi Laki-laki Baru (GALB) tumbuh dari gerakan feminisme. Bertujuan melakukan upaya yang lebih konkret dan terorganisir dalam proses pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga menghasilkan dukungan bagi gerakan feminis itu sendiri.¹ Jika GALB lahir untuk menunjukkan laki-laki terlibat dalam isu perempuan, tahun 2017 lahir gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang membantah bahwa keulamaan harus laki-laki, lulusan pesantren, dan bisa membaca kitab kuning. Bagi KUPI, ulama perempuan adalah mereka, baik laki-laki atau perempuan, orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulia (*akblaq karimah*), menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan pada semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Mereka itu disebut ulama perempuan, yakni orang-orang yang berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, mempunyai kapasitas keulamaan, memiliki

¹ Lakilakibaru.or.id. (2010, 17 Mei). Tentang Kami. Akses dari <https://lakilakibaru.or.id/tentang-kami/>. Lihat juga Aliansi Laki-laki Baru (2020, 27 Februari). Akses dari <https://lakilakibaru.or.id/f-a-q/>.

perspektif keadilan dan kesetaraan gender dan telah mengamalkan perspektif tersebut, yang bekerja secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan sebagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

KUPI dan GALB sejatinya menunjukkan bahwa laki-laki bisa menjadi mitra baik perempuan untuk menghapuskan dikotomi domestik publik. Akan tetapi, pertanyaan apakah 'laki-laki' menjadi seorang feminis dan ulama perempuan masih menjadi perdebatan baik di kalangan aktivis maupun para sarjana. Bagi sebagian kalangan, feminisme tidak mengenal gender. Artinya, seorang laki-laki maupun perempuan sama-sama berpeluang bisa menjadi seorang feminis. Namun, bagi sebagian yang lain, seperti aliran feminisme radikal, berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dapat menjadi feminis.

Feminis Laki-laki

Mary Daly mengklaim laki-laki bisa mendukung feminis, tetapi mereka tidak akan bisa menjadi feminis karena tidak memiliki pengalaman perempuan. Pengalaman seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sebuah pengalaman yang menjadi perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan.³ Walaupun, perempuan juga berhak memilih untuk tidak hamil, melahirkan, atau menyusui (reproduksi) sebagaimana termuat dalam Konferensi Internasional tentang Pembangunan dan Kependudukan (ICPD), di Kairo (1994).⁴ Senada dengan Mary, Maggie Humm membatasi feminis hanya pada perempuan. Feminis, sebagaimana dikatakan Humm yakni

² Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI. (2018). Proses dan Hasil. Cirebon: Fahmina Institute.

³ Mary Daly. (1978). *Gyn/Ecology, The Metaethics of Radical Feminism*. Boston: Beacon Press.

⁴ International Conference on Population and Development. (1995). Akses dari https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/icpd_en.pdf.

kesadaran seorang perempuan tentang penindasan yang dialami perempuan dan pengakuan mengenai perbedaan dan komunalitas perempuan.⁵

Menganalisa apakah laki-laki bisa menjadi feminis, Yanti Muchtar membaginya melalui tiga kategori. Pertama, seseorang dapat dikatakan sebagai feminis jika ia mempertanyakan hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Kedua, seseorang dikategorikan sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya termasuk dalam aliran feminis seperti feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme marxis, dan feminisme radikal. Ketiga, feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada kesadaran tentang ketertindasan perempuan lalu ditindaklanjuti dengan aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Muchtar sependapat, laki-laki tidak memiliki pengalaman sebagaimana pengalaman perempuan, maka laki-laki tidak bisa menjadi seorang feminis. Paling jauh, dia hanya bisa menjadi pendukung atau pro gerakan feminis.⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, Myra Diarsi memberikan penegasan bahwa menjadi feminis tidak terkait pada jenis kelamin tertentu.⁷ *Feminism has no gender*, begitu kelompok ini menyuarakan pandangannya. Jadi, sekalipun tidak memiliki rahim dan pengalaman reproduksi, namun jika orang tersebut memiliki kesadaran akan ketertindasan pada perempuan dan berjuang untuk itu, apapun profesi orang tersebut, maka bisa disebut feminis. Gadis Arivia juga membuka peluang munculnya laki-laki feminis dengan berbagai persyaratan seperti peduli, toleran, berbudaya, membebaskan, paham pembagian kerja domestik, peduli hak-hak reproduksi, aktivitas seksual yang setara, transparansi, dan anti poligami.⁸

⁵ Maggie Humm. *Ensiklopedia Feminisme*. Transl. Mundi Rahayu, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, Cet-2. Hal. 160-161.

⁶ Yanti Muchtar, 'Dapatkah Laki-laki Jadi Feminis?', dalam *Jurnal Perempuan; Pria Feminis, Why Not?*, XII, Jakarta: YJP, 1999. Hal 6-7.

⁷ Myra Diarsi. 'Feminis Laki-laki Punya Tugas Unik' dalam *Jurnal Perempuan; Pria Feminis, Why Not?*, Vol. XII, Jakarta: YJP, 1999. Hal 17-18.

⁸ Gadis Arivia. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 467-471.

Tokoh yang setuju laki-laki bisa menjadi feminis dengan persyaratan, indikator tertentu	Tokoh yang tidak setuju laki-laki bisa menjadi feminis karena tidak mengalami pengalaman reproduksi khas perempuan
Myra Diarsi dan Gadis Arivia	Mary Daly, Maggie Humm, dan Yanti Muchtar

Pandangan-pandangan seperti ini, merupakan pandangan yang lebih rasional dan strategis. Perempuan maupun laki-laki bisa menjadi feminis, dengan indikator secara dasar mengetahui penindasan, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami perempuan dan bersedia berjuang berkomitmen untuk menciptakan keadilan bagi perempuan. Dikatakan rasional, sebab, feminisme bukan soal pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu juga menuntut hadirnya kesadaran dan aksi melakukan perubahan. Kesadaran serta melakukan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, dalam lingkup yang paling dekat dengan dirinya, yakni keluarga.

Laki-laki bisa menjadi feminis, bila kita mengacu tujuan-tujuan yang ingin dicapai Komite CEDAW di PBB (*United Nations of Committee on the Elimination of Discrimination against Women*). Sebab, menurut Komite CEDAW PBB, keadilan gender dimulai dari relasi personal, suami istri, relasi dalam keluarga yang pada akhirnya bermuara pada negara. Pandangan laki-laki bisa menjadi feminis juga sangat strategis untuk meraih dukungan lebih banyak dari kaum laki-laki. Di tingkat akar rumput, mendorong lebih banyak lahirnya laki-laki feminis sangat dibutuhkan untuk memasyarakatkan dan mewujudkan keadilan gender.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibatasi isu-isu di tingkat keluarga. Ini dianggap penting karena marginalisasi, genderisasi pembagian kerja, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu seringkali bermula dari keluarga. Mansour Faqih, mengingatkan meskipun marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam berbagai arena seperti ekonomi, politik dan sebagainya, namun diskriminasi perempuan mula-mula sudah terjadi sejak di dalam ranah keluarga. Faqih menyebut, dalam sejumlah

tradisi, perempuan juga tidak mendapatkan harta waris, tidak mengenyam pendidikan tinggi.⁹

Memaknai Keluarga dan Otonomi Tubuh Perempuan

Keluarga, sebagaimana dikatakan oleh Jennifer Mather Saul adalah tempat dimana dikotomi antara apa yang disebut ruang privat dan ruang publik terjadi dan dilanggengkan dengan berbagai dalih agama, nilai-nilai tradisi, budaya dan sebagainya. Pada saat yang sama, dari keluarga itulah nantinya akan membentuk tatanan diluarnya seperti membentuk kehidupan politik, dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Karenanya, secara politis, keluarga harus menjadi tempat perhatian yang sangat penting.¹⁰

Keluarga, sebagaimana dirumuskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), terbagi atas suami, istri, dan anak. Oleh negara, suami diberi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP). Tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ini dilanjutkan dengan sejumlah kewajiban lainnya seperti patuh pada suami dan melayani suami. Pada titik inilah tubuh perempuan menjadi sasaran utama untuk menjalankan kepatuhan dan pelayanan tersebut.

Tubuh perempuan merupakan arena pertarungan politik yang tidak pernah usai dan selalu menarik untuk diributkan. Michel Foucault yang telah mengupas tentang nilai kuasa seseorang untuk menguasai orang lain atas tubuhnya. Foucault, dalam setiap masyarakat tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil, dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi 'kuasa' baik dalam artian 'anatomi metafisik' maupun dalam arti 'teknik politis' yang mau mengontrol, mengatur, dan mengoreksi segala aktivitas tubuh. Kuasa, dari masa yang satu ke masa yang lain, selalu

⁹ Mansour Faqih. 2001. *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet ke-6. Hal.15

¹⁰Jennifer Saul Mather. 2003. *Feminism: Issues and Arguments*. New York: Oxford University Press. Hal. 15.

menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran, dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah.¹¹

Selain soal tubuh, posisi perempuan dalam budaya patriarki senantiasa berada di bawah kontrol laki-laki, terutama ini terjadi semisal saat seseorang memasuki sebuah perkawinan. Perempuan yang seharusnya mempunyai otonomi terhadap tubuhnya harus mengorbankan dirinya secara fisik dan psikologis untuk diserahkan kepada laki-laki.¹²

Tubuh perempuan inilah yang menjadi pusat perebutan kuasa; publik maupun domestik. Di tingkat publik, misalnya melalui berbagai kebijakan, seperti larangan keluar malam, hingga aturan berbusana. Laporan Komnas Perempuan, hingga tahun 2021, ada 62 kebijakan daerah yang memuat aturan busana dan mengadopsi interpretasi tunggal dari simbol agama mayoritas (tahun 2000 hingga 2015 aturan itu ada di 15 provinsi; 19 peraturan daerah dan 43 peraturan dan kebijakan kepala daerah di tingkat provinsi juga kota/kabupaten). Aturan berbusana misalnya perintah berjilbab di Padang (2021), Jawa Barat (2016), Banyuwangi (2017), Jakarta (2017), Riau (2018), dan Jogjakarta (2017, 2018, dan 2019) serta larangan berjilbab di Bali (2014) dan Manokwari tahun 2019.¹³

Media juga berkontribusi menciptakan perempuan yang cantik dengan standar putih, berambut panjang, dan tidak gemuk. Sedangkan pada tingkat domestik, tubuh perempuan dikontrol oleh pasangan mereka dengan cara pemakaian alat kontrasepsi, kehamilan yang terus terjadi untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu, melayani kebutuhan suami dan anak-anak hingga pembatasan atau bahkan larangan beraktifitas di luar rumah. Maka, jika hal itu tidak terpenuhi, tubuh perempuan akan mengalami penyiksaan dalam bentuk KDRT.

¹¹ Michael Foucault. 1997. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Saduran oleh Petrus Sunu Hardiyanta. Yogyakarta: LKiS. Hal. 75

¹² Eko Bambang Subiantoro. 2002. 'Perempuan dalam Perkawinan; Sebuah Pertaruhan Eksistensi Diri', dalam *Jurnal Perempuan; Memikirkan Perkawinan*, Vol. 22. Jakarta: YJP dan TFF. Hal. 17.

¹³ Sebagaimana liputan-liputan berita dan media yakni Kapisa, 2019; detikNews, 2014; Ombudsman, 2019; dan Baraas, 2014.

Karenanya para feminis mengatakan pusat ketertindasan perempuan berada pada tubuhnya. Sehingga arena perjuangannya juga harus dimulai dari hak atas tubuh; termasuk rahim dan vagina. Hak untuk menolak hubungan seksual pada pasangan, hak memilih dan memakai alat kontrasepsi, hak kapan dan seberapa sering akan hamil, hak untuk menikmati standar kehidupan rumah tangga yang sehat dan nyaman bebas dari kekerasan, serta hak untuk tetap bisa berkembang dan beraktivitas setelah perkawinan terjadi sebagaimana ICPD (1994).

PERTANYAAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pertanyaan utama penelitian apakah narasumber terlibat dalam pengasuhan anak, mendiskusikan alat kontrasepsi yang digunakan, jumlah anak yang disepakati, dukungan karir istri, menghormati tubuh pasangannya, dan bersedia berbagi peran rumah tangga dengan pasangannya. Terkait dengan pertanyaan tersebut, apakah narasumber melakukan hal itu karena memahami feminisme, laki-laki feminis atau mengikuti GALB, atau karena alasan lainnya.

Dalam rumah tangga itulah arena perjuangan feminis yang sebenarnya. Karena orang bisa saja mendukung orang lain, tetapi akan enggan bila hal itu menimpa dirinya karena persoalan status quo laki-laki, apalagi di wilayah privat. Bila seorang laki-laki telah sadar dan melakukan aksi nyata dalam rumah tangga dan kehidupannya, maka mereka inilah layak disebut sebagai feminis.

Data penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung, email, telephone, dan zoom. Observasi dilakukan dengan melihat, mengamati narasumber untuk beberapa waktu. Pada awalnya ada 15 orang kandidat narasumber. Namun, karena beberapa alasan, termasuk ketidaktersediaan mereka, maka narasumber ada 13 orang. Mereka, menurut analisa awal saya, telah melakukan kerja-kerja domestik dan mendukung karir isterinya.

Keuntungan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui laki-laki yang mendukung isu-isu perempuan, berbagi pekerjaan domestik sungguh memahami bahwa mereka adalah laki-laki feminis atau tidak. Kedua,

kemungkinan laki-laki feminis dapat diterapkan di akar rumput. Serta untuk mengetahui adakah dampak dari GALB.

Profil Narasumber dan Asal Wilayah

Narasumber terpilih dalam penelitian ini adalah laki-laki yang saya ketahui mewujudkan keadilan gender dalam keluarganya. Tetapi, belum diketahui apakah mereka melakukan itu karena paham feminis, GALB, atau faktor lainnya. Secara penampakan publik, mereka adalah laki-laki yang mengkomunikasikan masalah keluarga dengan istri, mendengarkan suara perempuan, mau berbagi pekerjaan domestik, dan pengasuhan anak.

Selain para narasumber yang dipilih karena kedekatan emosional, mereka juga mewakili daerah yang sesuai untuk mewakili implementasi isu feminis di akar rumput. Daerah terpilih yakni Jakarta, peyangga kota metropolitan Sawangan-Depok dan Tangerang Selatan, daerah berkembang Kemiling-Bandar Lampung dan Demak-Jawa Tengah, termasuk daerah desa yakni Gunung Pati-Semarang.

Dari 13 narasumber tersebut, terdapat tiga narasumber yang aktif dalam isu gerakan perempuan, sedangkan sembilan lainnya bukan berlatar belakang aktivis. 11 narasumber memiliki istri yang bekerja di publik dan dua tidak beraktifitas di publik. Dilihat dari segi pekerjaan, profesi narasumber beragam. Berprofesi sebagai dosen sekaligus penceramah agama, sebagai karyawan sebuah bank internasional, trainer sebuah perusahaan asuransi, kyai pesantren, tukang ojek, serta guru di sebuah madrasah tsanawiyah (setingkat SMP). Atas permintaan narasumber, ada yang namanya dituliskan detail, inisial, atau panggilan saja.

Narasumber terbagi lima kategori. Sebagai aktivis, aktivismenya melibatkan orang banyak dan apa yang diperjuangkan mereka berdampak luas pada orang lain, bukan hanya orang tertentu yang sedang dibantu. Dan bukan keterlibatan dalam organisasi terkait pekerjaan, tetapi melebihi hal itu. Pertama, suami dan istri sama-sama sebagai aktivis, ada satu orang narasumber yakni Winoto. Kedua, suami aktivis dan istri tidak. Ada dua yakni Firdaus dan MM.

Ketiga, istri aktivis dan suami memilih tidak sebagai aktivis, tetapi seorang peneliti, dengan satu orang narasumber yakni IMA. Keempat, dengan kategori suami dan istri sama-sama bukan aktivis. Ada tujuh orang yakni Hasan, Agus, Hendri, Tohir, Rizal, AF, dan MF. Kelima, suami istri sama-sama aktif di organisasi keagamaan yakni MDF dan IRN.

Winoto, Firdaus, dan MM telah menggeluti isu perempuan dan hak asasi manusia lainnya lebih dari 15 tahun. Winoto dan Firdaus aktif di Institut KAPAL Perempuan Jakarta, MM aktif di lembaga swadaya masyarakat yang bergelut pada isu perempuan, kesehatan reproduksi, agama dan pesantren di Jakarta. Ketiganya berdomisi di Jakarta. Winoto memiliki tiga orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan), menikah 27 tahun dan kini berusia 54 tahun. Firdaus berusia 49 tahun, menikah tahun 2001 (19 tahun) dengan dua orang anak perempuan. MM tahun ini genap 43 tahun. MM telah melalui 16 tahun masa perkawinan dan memiliki seorang anak perempuan yang masih balita.

IMA adalah seorang dosen, penulis, dan peneliti pada isu sosial, politik, dan keagamaan. IMA baru 13 tahun menikah, berdomisili di Depok, memiliki tiga orang anak (2 laki-laki dan 1 perempuan) dan berusia 37 tahun. IMA sejak mahasiswa sering menjuarai lomba dan aktif berorganisasi, tergambar dari deret piagam di ruang kerja di rumahnya. Beberapa kali ia mendapat amanah menduduki jajaran kepengurusan di tingkat pusat dalam sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Hasan, saat ini berusia 38 tahun dan menikah pada tahun 2008, pernah bekerja di perusahaan asuransi multinasional asal Prancis dan pernah mendapat penghargaan sebagai *The Best National Trainer Tahun 2013*. Berdomisili di Kemiling-Bandar Lampung dan memiliki tiga orang anak yakni perempuan dan dua laki-laki. Sejak 2018 memilih berwirausaha.

Agus, 39 tahun (tahun 2016), memiliki tiga orang anak (2 perempuan dan 1 laki-laki) dan merupakan karyawan bank swasta di Jakarta dengan jabatan *leader teams*. Hendri berprofesi sebagai tukang ojek, tinggal di Depok. Hendri kini berusia 35 tahun. Pada pernikahan pertama memiliki seorang putri berusia enam tahun lalu bercerai dan kini pada pernikahan kedua.

Adapun Tohir (42 tahun), sembilan tahun berumah tangga, berprofesi sebagai dosen. Pada tahun 2016, ia mendapat penghargaan *Gender Award Kategori Dosen*. Ia juga pernah menjadi peserta Madrasah Rahima tahun 2006, dan tinggal di Tangerang Selatan. Tohir memiliki dua orang anak perempuan, salah satunya berusia balita.

IRN, 42 tahun, selain berprofesi sebagai dosen di sebuah kampus di daerah Jakarta Selatan, ia juga memiliki keahlian sebagai penceramah/da'i. IRN berumah tangga selama 15 tahun dan memiliki empat orang anak (1 perempuan dan 3 laki-laki), tinggal di Tangerang Selatan. MDF juga berprofesi sebagai dosen dan penceramah. MDF memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak pertama MDF dan IRN bersekolah di pondok pesantren. Usia pernikahannya 14 tahun.

Sedangkan MF, 41 tahun, juga telah menikah 15 tahun, seperti IRN. MF memiliki tiga orang anak, yakni laki-laki semua. MF saat ini bekerja sebagai PNS di sebuah lembaga *ad hoc* milik negara. Adapun Rizal dan AF sama-sama tinggal di Semarang. Rizal, 39 tahun, memiliki dua orang anak dengan masa perwakinan tujuh tahun. Sedangkan AF, 35 tahun, memiliki dua orang anak (1 perempuan dan 1 laki-laki) dan masa pernikahan menginjak tahun ke-10. Rizal dan AF adalah dua orang yang sama-sama mengajar agama. Bedanya Rizal guru madrasah tsanawiyah (SMP), AF guru di pondok pesantren.

TEMUAN PENTING

Sebelum menguraikan hasil penelitian, saya menaruh doa dan hormat pada Agus yang kini sudah berpulang ke Rahmatullah. Semoga almarhum damai dan tenang disisi-Nya, amin.

Berangkat dari informasi dan data tentang nara sumber di atas, penelitian ini menemukan delapan hal yang terjadi di tingkat akar rumput yang telah dan secara terus-menerus dilakukan oleh 13 narasumber. Kedelapan hal tersebut didapatkan saat penelitian tahun 2016 dan 2020. Beberapa nama seperti LDF (istri IRN), YMR (istri IMA), dan AM (istri MDF) adalah tiga narasumber yang secara khusus diwawancarai untuk mendapatkan gambaran

apakah perilaku tiga dari 10 narasumber masih sama setelah empat tahun berlalu.

Delapan indikator tersebut saya adopsi dari CEDAW, ICPD, dan pandangan para tokoh. Lalu saya ujicobakan pada para narasumber untuk menemukan apakah feminis laki-laki nyata di akar rumput. Kedelapan temuan tersebut yakni:

1. Menghormati Suara Perempuan

Dalam tradisi patriarkhi, suara perempuan cenderung hilang atau tidak ada. Sebelum menikah, suaranya dikalahkan oleh suara orang tuanya seperti jenjang pendidikan hingga pilihan jodoh, umumnya ditentukan ayah. Setelah menikahpun, suara perempuan kembali hilang karena didominasi suara suami, bahkan nama perempuan hilang dan berganti nama suami. Selanjutnya ketika punya anak, maka nama perempuan akan berganti menjadi nama anak. Secara tradisional, seringkali suara perempuan tidak dianggap dan karenanya tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan meskipun keputusan tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan.

IMA, IRN, MDF, Winoto, Firdaus, dan Hasan adalah contoh narasumber yang benar-benar mendengarkan suara perempuan dan cenderung memberikan kemerdekaan pada istrinya untuk menjalani dan mengambil keputusan, termasuk keputusan yang berdampak pada keluarga. Istri IRN pernah menjabat ketua program studi di kampusnya dan kini sedang berupaya untuk merampungkan persiapan beasiswa S3 MORA di luar negeri. LDF masih teringat ketika IRN berkata: *'Ya bismillah, ibu harus S3 di luar negeri, ayah dukung, memang sudah waktunya. Kita semua nanti pindah, ikut ibu'*. Saat LDF meminta pendapat IRN apakah ia akan mendaftar beasiswa S3 atau tidak. Sekalipun sebagai guru, istri MDF merasa dihargai dan dibantu ketika mendiskusikan untuk bekerja sebagai guru di sekolah yang tak jauh dari rumah mereka. Winoto totalitas mendukung istrinya hingga meraih banyak penghargaan dan menjabat komisioner lembaga negara. Istri Firdaus dan Hasan juga terus berkembang. Sulit membayangkan, karir istri bisa

berkembang baik, bila suami tidak memberikan dukungan penuh. Dan hingga kini, rumah tangga mereka masih berjalan baik dan harmonis. Winoto bahkan memilih mengambil peran domestik lebih banyak. Firdaus, memberikan kebebasan pada istrinya untuk mengambil keputusan jabatan dan karirnya.

Istri IMA pernah menduduki posisi penting dalam lingkungan politik dan lembaga negara. Bila istrinya pulang latur malam, bukan hanya bersedia mendengarkan semua cerita dan pengalaman istrinya, tetapi ia juga menyiapkan nasi goreng buatannya dan memberikan saran-saran apa yang baiknya dilakukan sang istri untuk esok hari. Beberapa waktu cukup sering meninggalkan keluarga untuk tugas di luar negeri. IMA tidak berkeberatan ketika tahu istrinya dipinang sebuah lembaga untuk menduduki jabatan ketua. Katanya *'inilah momen berharga, ambil, dan jangan lepaskan. Ga usah khawatir sama aku dan anak-anak, kami bisa mengurusnya'*. Kini istrinya mendapatkan amanah sebagai ketua di berbagai tempat dalam waktu yang relative sama.

2. Keterlibatan dalam Pekerjaan Rumah Tangga

Winoto, Firdaus, IMA, IRN, MDF, dan MM menjadikan komunikasi dan diskusi dengan istri sebagai basis dalam mengatur kehidupan keluarga. Mereka semua istrinya juga bekerja, karena itu, siapa melakukan apa selalu didiskusikan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesediaan untuk mendengarkan suara perempuan tumbuh sejak awal perkawinan dimulai namun, ada yang tumbuh melalui sejumlah proses.

IRN menjelaskan komunikasi dan diskusi dengan istri dibangun secara bertahap. Berbagi pekerjaan rumah tangga itu *by proses*, harus dimulai dan dinegosiasikan sejak awal pernikahan. Menurut LDF, pada awal pernikahan mereka, juga belum terlalu *aware* dengan pekerjaan rumah tangga. 'ayah belum *aware* kalo saya sibuk di dapur, nanti ya kalo sudah dipanggil ayah bantuin ibu dong, baru deh jalan' kata LDF mengenang kisah mereka sekitar tujuh tahun lalu. Apalagi antara IRN dan LDF punya standar kebersihan yang berbeda. IRN pada satu masa merasa menyerah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena pada akhirnya pekerjaan itu harus diulangi lagi oleh istrinya karena

dinilai kurang bersih atau kurang rapih. Istrinya juga pernah marah karena menilai IRN tidak ambil bagian dalam urusan domestik. Pada akhirnya pasangan ini bernego. IRN menaikkan standar kebersihannya dan LDF menurunkan *grade* kebersihan itu. Winoto juga punya pengalaman yang sama tentang menaikkan dan menurunkan standar kebersihan dan kerapihan. Soal handuk dan kaos kaki, menjadi bahan diskusi pada awal pernikahan mereka.

By proses juga ada dari pernikahan IMA. Pada awal pernikahan IMA dan YMR, pasangan ini cukup unik mengkompromikan siapa yang melakukan tugas-tugas domestik. Apalagi dua tahun pernikahan mereka tidak mempunyai anak dan sama-sama aktif dan bekerja hingga tugas luar kota sehingga jarang bersama. Karena mencuci baju sudah dilakukan oleh orang lain atau pekerja rumah tangga (PRT), maka pada Sabtu dan Ahad terutama bila mereka sedang ada di rumah, maka waktu itulah yang digunakan mereka untuk mengocok undian. Siapa yang namanya keluar maka ia lah yang 'beruntung' untuk beres-beres rumah. Ini yang dilakukan istri IMA untuk memulai negosiasi dan berbagi pekerjaan, sehingga pada tahun ketiga pernikahan (tahun 2009) dan mereka memiliki anak, IMA sudah terlatih mengerjakan kerja-kerja domestik. Bahkan anak-anak IMA lebih menyukai makanan hasil masakan IMA ayahnya, daripada masakan ibunya, YMR. Yang unik, antara IRN, Winoto, dan IMA memiliki kemiripan dalam membangun komunikasi. IRN dan Winoto bernego soal standar kebersihan. Maka IMA memilih mengocok undian. Hal ini karena YMR merasa pekerjaan domestik yang dilakukan IMA sangat baik, kecuali dalam hal mencuci pakaian yang agak kurang bersih. Selebihnya, YMR mengapresiasi IMA.

Rata-rata antara jam 4.30 dan 5.00 pagi, IMA sudah bangun. Biasanya yang ia lakukan adalah memasak air panas untuk mandi anak-anak dan istrinya, lalu masak nasi dan sayur. IMA yang ketika berangkat kerja pada jam 06.30 biasanya meninggalkan rumah sudah tersedia makanan untuk keluarga. Kadangkala bila ia bangun lebih pagi yakni jam 4.00, maka ia sudah bisa mencuci baju dan mengepel lantai setelah itu mandi pagi. Pada jam 5.30, ia

membangunkan anak pertamanya untuk sekolah. Sehingga biasanya yang bertugas menjemur pakaian, memandikan anak kedua dan ketiga serta menyuapi mereka adalah istrinya. Dan ini paling rutin dilakukan tiga tahun terakhir ketika istri tidak bekerja di publik karena menyelesaikan sekolah S2 (2013–2015). Sebelumnya, sejak tahun 2009 ketika anak pertamanya lahir, IMA lah yang memandikan bayinya pagi dan sore. Sedangkan istrinya tidak berani dan merasa takut. Istrinya baru berani ketika bayi mereka berusia sekitar empat bulan.

Selain mereka, yang memulai pekerjaan rumah tangga dengan cara yang unik. Dalam penelitian ini, ada empat narasumber lainnya yang juga sudah terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sejak awal pernikahan. Mereka adalah MM, Winoto, dan Hasan. Apa yang dilakukan IMA, sama dengan yang dilakukan Winoto. Winoto yang sejak mahasiswa sudah terbiasa masak dan mencuci baju merasa tidak memiliki kesulitan ketika harus berbagi pekerjaan sejak awal pernikahan. Terlibat dalam pengasuhan anak dan berbelanja sayur. Hasan dan MM juga terbiasa mengurus rumah, bersih-bersih, dan mencuci sejak masa-masa awal pernikahan.

Adapun Hendri dan Rizal yang lebih sedikit mengambil peran pekerjaan rumah tangga dan biasanya akan mengurus anak bila melihat istri mereka dalam keadaan sibuk dengan urusan kerja atau kantornya. Firdaus merasa pekerjaan domestik lebih banyak diambil alih oleh PRT. Hanya sesekali saja ia memasak menggantikan istrinya bila sang istri sedang tidak ada di rumah atau pagi-pagi sekali sudah berangkat kerja lalu sang istri memintanya untuk melakukan hal itu. Sedangkan Tohir punya pandangan lain. Ia berkata bahwa: *'mencuci baju dan piring, istri saya yang lakukan, intinya domestik lebih banyak istri, juga anak. Sebaliknya publik lebih banyak saya, kan saya yang kerja. Publik-domestik kami memahami semua penting. Semua mulia. Dan berbagi tugas dalam hal ini hal yang niscaya. Inilah organisasi. Tak ada organisasi tanpa jobdes yang jelas. Bahkan jobdes adalah tujuan penciptaan, siapa yang di publik dan domestik. Tuhan telah membagi*

makhluk mana melakukan apa. Namun demikian mesti tolong-menolong, mesti berpasangan. Inilah tangga nada kehidupan’.

Lebih lanjut Tohir menjelaskan *‘antara kami berdua ada pemahaman mana yang prioritas dikerjakan istri dan mana yang dikerjakan suami. Hak dan kewajiban suami sebagaimana yang diatur dalam Islam. Nafkah tanggung jawab saya, kalo istri sifatnya hanya membantu mencari nafkah. Ya kalo suatu saat nanti saya sudah mampu, ya istri sama anak-anak saja, cukup saya yang bekerja. Saya meyakini bahwa diciptakannya dua jenis makhluk yang berbeda oleh Allah tentunya juga ada tujuan dan tugas yang berbeda dari Allah. Dan pada kenyataannya demikianlah yang diatur al-Qur’an dan apa yang kita saksikan dalam realitas keseharian’.*

Dua kalimat pernyataan Tohir di atas dapat dianalisa menjadi tiga hal. Pertama, sesekali Tohir ikut membantu pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Kedua, Tohir tidak bisa membedakan mana yang gender sebagai konstruksi budaya dan mana yang disebut sex sebagai kodrat dari Tuhan. Tohir menganggap nafkah, kerja-kerja domestik dan pengasuhan anak seolah sebagai kodrat masing-masing orang. Padahal ini adalah gender yang dapat diubah-ubah. Ketiga, Tohir mengatasnamakan agama untuk melegitimasi pemahamannya.

Padahal, nafkah adalah sesuatu yang dapat ditafsir ulang, dalam perspektif agama. Para sahabat perempuan juga banyak yang bekerja mencari nafkah.¹⁴ Bahkan penghasilannya menjadi nafkah utama bagi keluarganya. Selain itu, selama covid-19 ini justru membuktikan, perempuanlah yang pada akhirnya bekerja mencari nafkah.¹⁵ Para perempuan ini harus bekerja sangat keras, karena para suami mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini berarti, nafkah termasuk gender.¹⁶

¹⁴ Yulianti Muthmainnah. 2020. An Islamic Legal Hermeneutics On Nafāqah During The Covid-19 Pandemic dalam Jurnal Ulumuddin, Vol. 1 No. 2 (2020): December. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/13240>

¹⁵ Yulianti Muthmainnah. 2020. Redefinisi Tafsir ‘Nafkah’ & Perjuangan Perempuan di Akar Rumput dalam ‘Ekofeminisme V’. Editor Dewi Chandraningrum, dkk. Solo: Universitas Kristen Satya Wacana.

¹⁶ Yulianti Muthmainnah. 2020. Risalah Mencari Nafkah: Kewajiban Laki-laki atau Hak Perempuan?. Ibtimes, <https://ibtimes.id/risalah-mencari-nafkah-kewajiban-laki-laki-atau-hak-perempuan/> [09 Juni 2020], diakses 30 Desember 2020.

16 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Sex sebagai pemberian Tuhan	Gender sebagai konstruksi budaya
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan payudara, serta perempuan memiliki vagina, rahim, payudara dan kelenjar mamay. Sebagai penanda mana jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang tetap, ada sejak pertama kali mereka lahir ke dunia, tanpa campur tangan manusia. ✓ Hamil, melahirkan, dan menyusui (reproduksi) bukanlah kodrat yang muncul secara tiba-tiba, karena ada proses campur tangan manusia. ✓ Peran reproduksi itu bisa diperankan atau tidak diperankan oleh perempuan. ✓ Perempuan secara merdeka bisa memilih untuk melakukannya atau tidak. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bekerja mencari nafkah, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan menduduki jabatan. ✓ Itu semua bisa dilakukan oleh siapapun; laki-laki atau perempuan. ✓ Dalam banyak sejarah manusia, sejak dahulu, banyak perempuan terlibat di wilayah publik, seperti bekerja mencari nafkah. ✓ Titik penting feminis adalah bila laki-laki menyadari bahwa gender bukan kodrat perempuan, bukan kodrat dari Tuhan. ✓ Laki-laki secara sadar terlibat dalam kerja-kerja domestik, pengasuhan anak, menghormati tubuh perempuan, dan mendengarkan suara perempuan serta mendukungnya.

3. Mengambil Tanggung Jawab Parenting

Masalah parenting merupakan persoalan penting dalam keluarga. Dalam budaya patriarkhi, biasanya tanggung jawab pengasuhan anak (*parenting*) dibebankan kepada pihak perempuan atau istri. Dalam penelitian ini justru sebaliknya, para laki-laki merasa bangga, ada kepuasan batin bisa mengurus anak mereka. *'Ada kebanggaan dan kebahagiaan bisa memandikan anak, memberikan minyak kayu putih, mengurut habis mandi, memakaikan baju mereka, memandang wajah polosnya, melihat senyum tak berdosa nya'* (Hasan, 2016).

Kesadaran untuk pengasuhan anak juga dimiliki oleh MF, salah satunya dilakukan dengan cara memandikan anak-anak bersamaan dengan ia mandi sebelum berangkat kerja. Sebab MF menyadari bahwa *'porsi ngasuh anak lebih banyak istri karena saya bekerja dan istri di rumah'*.

Rata-rata, narasumber lain juga mengambil peran pengasuhan anak. Mereka terbiasa membuat susu di malam hari ketika anak-anak masih bayi, seperti MDF. Hasan, misalnya anaknya lebih dekat dengan ayahnya tinimbang ibunya. Hasan senantiasa menyuapi anaknya setiap akan berangkat sekolah ataupun makan malam. Sehingga secara emosional anak-anak lebih dekat dengan Hasan. Kedua anak AF juga lebih dekat dengan ayahnya. Sejak anak-anak kecil, AF terbiasa mengurus mereka.

Saya meyakini IRN cukup sigap mengurus anak. Ketika wawancara sedang berlangsung, putra pertamanya sedang pup (buang air besar), tidak memanggil ibunya, tetapi memanggil IRN untuk meminta dibersihkan (observasi dan wawancara, 2016). Berbeda dengan IMA dan MM yang sudah terbiasa mengurus anak sejak usia 0 bulan atau baru lahir, IRN baru berani mengurus anak ketika anaknya berusia sekitar enam bulan, usia yang menurut IRN sudah cukup besar. MM mengatakan bahwa: *'istri saya bekerja kantoran. Terkadang lembur sampai malam atau tugas luar. Dalam kondisi seperti itu saya harus siap handle pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Mandi anak, bersihin BABnya, ngasuh dan lainnya biasa saya lakukan'*.

IRN dan IMA cukup sering tidak memiliki PRT sejak usia pernikahan menginjak lima tahun, sehingga terbiasa berbagi jadwal menjaga anak atau membagi anak-anak dan mengajak anaknya ke tempat kerja. IMA terbiasa mengajak anak pertama dan ketiga ke kantornya, anak kedua dibawa istrinya. Anak-anak IRN biasanya akan dititipkan dan diasuh oleh mahasiswi LDF secara bergantian. Karena sekolah anaknya dekat dengan tempat kerja istrinya. Agak mirip dengan LDF, bila IMA dan YMR mustahil membawa anak, maka mereka juga mengajak mahasiswi yang masih aktif kuliah bergantian menemani anak-anaknya. Sebagai kompensasinya, YMR dan LDF sering memberikan uang pada para mahasiswi itu. Bahkan YMR bersedia menjadi mentor dalam penulisan skripsi mereka. Walau, sejak empat tahun terakhir ini, LDF sudah memiliki PRT tetap untuk anak-anaknya.

Augus, paling tidak ketika wawancara, saya mendapati ia sedang mengganti popok anak yang ketiga lalu tak lama berselang sedang menyuapi anak kedua ketika rekan satu kantornya menelephone. Dan ia lebih memilih mendahulukan urusan anaknya daripada meladeni pertanyaan teman kantornya untuk urusan pekerjaan.

Berdasarkan wawancara dengan MF, ia merasa mengalami multi burden. Sebelum berangkat kerja, MF melakukan kerja-kerja domestik seperti memandikan kedua anaknya. Ia menjadi tulang punggung keluarga, bertanggungjawab dan mengurus perbaikan rumah bila ada genteng yang bocor di akhir pekan sehingga terasa sedikit waktu untuk bersosialita dengan teman atau warga. Sedangkan istrinya yang tidak bekerja di publik lebih punya banyak waktu untuk sosialita, beryoga, arisan dengan teman-temannya.

4. Istri di Ranah Publik

Kamla Bhasin dalam buku *What is Patriarchy* menarasikan dalam budaya atau sistem patriarki, laki-laki atau suami juga mengontrol mobilitas, kekayaan, dan sumber daya ekonomi perempuan atau istri.¹⁷ Selain itu, menurutnya, ketidakadilan dan diskriminasi gender itu terjadi manakala ada pembagian yang tegas antara ruang publik dan ruang domestik berbasiskan gender.

Mendukung karir istri merupakan bagian penting dalam narasi keadilan dan kesetaraan gender. IMA memberikan tanggapan *'istri berkarir bagi saya bukan hal yang baru. Ibu saya juga berkarir dan punya usaha yang maju. Jadi saya sangat mendukung ia bisa tampil dipublik, ada kebanggaan kalo istri saya terkenal dan sering tampil di publik, rasanya senang yang sulit digambarkan, intinya saya bangga atas capaiannya selama ini'*. Adapun Winoto mengungkapkan *'untuk nafkah keluarga, dinamis saja, saya lebih tinggi pernah tetapi saya juga pernah lebih rendah, dan saya tidak merasa lebih rendah karena hal itu. Istri saya sekarang lagi sibuk, kebetulan saya masih punya anak kecil, jadi saya yang lebih sering di rumah'*. Istri berkarir bagi MM adalah *'lebih memberi kesempatan untuk berkembang dan menghargai pilihan'*. Rizal mengatakan bahwa *'saya mendukung kalau istri*

¹⁷ Kamla Bhasin. 1993. *What is Patriarchy*. New Delhi: Kali Primaries. Hal. 6-9.

berkarir agar sekolahnya ada gunanya. Agar istri tidak jenuh dan uang hasil istri juga sudah sering digunakan untuk kebutuhan bersama'. MF berpendapat 'ya mendukung istri berorganisasi, bermasyarakat, namun bukan untuk mensupport keuangan keluarga, karena istri tidak bekerja. Melakukan hal tersebut karena kesadaran sendiri apa yang baik dan yang buruk, ga ada hubungannya dengan teori atau wacana apa pun'. Agus menarasikan pendapatnya bahwa 'istri kebetulan buka usaha di rumah dan bisa membantu juga untuk keuangan keluarga kami'.

Narasumber yang lain yakni Tohir mengatakan 'istri kerja bagi saya istimewa. Ia telah melakukan hal lebih dari yang seharusnya. Karenanya saya berupaya kebutuhan hidup, saya yang menutupnya sehingga pekerjaan istri hanya sekedar aktualisasi diri. Bukan tuntutan keharusan yang menyiksa. Mirip dengan prinsip keluarga demokratis ala feminisme. Tapi sejatinya tidak persis. Bedanya saya menyadari ada jobdes mainstream yang berasal dari Tuhan. Mirip pemahaman klasik, istri domestik ya tapi tidak persis ya'.

Hasan mendukung istrinya di publik. 'Saya mensupport dan memberi arahan jika ia butuhkan masukan saya. Gaji istri tentu sangat mendukung keuangan keluarga. Kalau istri merasa berat atas pekerjaannya saya juga memotivasi, mengarahkan, memberikan warning. Dan untuk masalah keuangan saya memang terima kasih sekali dengan istri saya, karena mau membantu melengkapi kebutuhan keluarga, walau di hati nurani tetap punya niat kuat, saya adalah tulang punggung keluarga, bukan istri saya'.

Sedangkan IRN pernah tidak mendukung istrinya untuk maju dalam kontelasi pemilihan ketua untuk organisasi perempuan keagamaan. Karena alasan anak-anak masih sangat kecil. Bagi IRN daripada menduduki jabatan hanya untuk label jabatan saja tetapi tidak bisa aktif justru menjadi tidak amanah. IRN yang memiliki kesempatan kuliah di luar negeri untuk jenjang S3 tidak ia ambil karena alasan anak-anak yang juga masih kecil kala itu.

Selain IRN, maka Winoto, Hasan, IM dan Firdaus juga terbilang sukses mendukung karir istri. Istri Winoto terkenal di Indonesia. Istri Firdaus juga menduduki posisi penting di tempat tugasnya. Istri Hasan sudah menyelesaikan program S2, mendapatkan penghargaan wisuda terbaik, dan

menjadi bendahara kementerian tingkat wilayah, sejak 2020. Maka bila dibandingkan antara para suami dan istrinya. Maka ada Winoto, Hasan, IRN, dan IMA dengan para istri mereka. Maka istri-istri mereka lebih dahulu selesai S2 daripada mereka dan memiliki karir yang baik.

5. Menghargai Tubuh Istri

Sonia Correa dan Rosalind Petchesky dalam bukunya *Reproductive and Sexual Rights; A Feminist Perspective* mengatakan sejak tahun 1830an wacana hak reproduksi perempuan berawal dari ide bahwa perempuan harus dapat secara bebas memutuskan kapan dan bagaimana ia memiliki anak sebagai cara untuk mengendalikan kelahiran.¹⁸ Di tingkat internasional hak-hak reproduksi perempuan tercermin dalam Deklarasi ICPD (1994), sehingga pemaksaan oleh seorang suami kepada istri dalam hal pemilihan alat kontrasepsi dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap istri.

Sekalipun perempuan memiliki hak atas tubuhnya, akan tetapi banyak penelitian menunjukkan, tubuh perempuan belum atau tidak dikuasai oleh perempuan sendiri. Kedaulatan atas tubuhnya biasanya ditentukan oleh pasangannya. Seperti menentukan jumlah anak, kapan akan hamil, serta alat kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh mereka.¹⁹

Pada penelitian ini, dari 13 narasumber, kesannya bahwa jumlah anak dan kapan sang istri akan hamil merupakan keputusan yang diambil bersama-sama termasuk kontrasepsi yang digunakan untuk menjarangkan kelahiran anak mereka. Mereka secara bersama-sama menyusun pada tahun berapa sang istri siap hamil. Dalam penggunaan alat kontrasepsi semuanya mengatakan dipilih bersama-sama dengan mempertimbangan resikonya masing-masing. Setidaknya ada enam narasumber yang menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom laki-laki. Tiga orang menggunakan mekanisme senggama terputus atau *aqz* yakni sperma dikeluarkan di luar tubuh (vagina) istri. Metode ini mereka pilih berdasarkan kesepakatan bersama karena sama-sama tidak ingin

¹⁸ Correa, Sonia dan Petchesky Rosalind. 1994. *Reproductive and Sexual Rights; A Feminist Perspective*. Cambridge: Harvard University Press. Hal. 108.

¹⁹ Penelitian dari beberapa peneliti yakni Adriana, 1999; YLKI, 2000; Muhadjir Darwin, 2001; YKP, 2004; dan Mitra Inti, 2005.

menggunakan alat kontrasepsi. Serta tiga orang menggunakan alat kontrasepsi spiral/IUD yang digunakan oleh istrinya yakni Tohir, IRN, dan AF. Mereka bertiga berpendapat bahwa IUD merupakan pilihan sang istri.

Sedangkan satu orang yakni MM memilih tidak menggunakan kontrasepsi apapun karena selama 15 tahun pernikahan belum memiliki anak. Hati saya sangat tersentuh, MM tidak pernah goyah pendirian dan tak tergoda untuk bercerai, berselingkuh, atau berpoligami. Sebuah prinsip yang ia pegang teguh tidak ingin menyakiti hati istrinya dan punya anak bukan satu-satunya atau tujuan utama pernikahan, hingga kini mereka punya anak.

6. Menghargai PRT, Menghargai Pekerjaan Rumah Tangga

LDF yang memiliki PRT merasa sangat terbantu, baginya PRT laksana tiang negara. Untuk menggambarkan betapa besar jasa PRT bagi keluarganya. Apalagi sejak suaminya menjabat wakil dekan, kesibukannya semakin padat. Di masa covid-19 dalam sehari, suaminya bisa zoom hingga sembilan kali. Maka semua pekerjaan rumah tangga beralih pada PRT.

AM, teringat ketika anak-anaknya masih kecil, sangat tergantung pada pengasuhan PRT. Apalagi kedua anaknya memiliki kebutuhan tinggi yang berbeda dengan anak lainnya seusianya. Itu sebabnya, pengasuhan anak yang dilakukan PRT sangat membantu, apalagi suaminya sibuk dan dipercayai memimpin lembaga di kantornya. AM juga menjelaskan bahwa para PRT yang bekerja di kompleks rumahnya justru menyelamatkan keluarga PRT tersebut dari ancaman pulang kampung akibat covid-19 karena suaminya pedagang keliling terbatas karena awal-awal covid banyak kompleks perumahan tutup atau buruh yang dipecat. Berbeda dengan LDF dan AM. YMR memilih tak menggunakan jasa PRT sejak anak pertamanya berusia lima tahun. Dalam situasi covid-19 ini. YMR memilih mengurus anaknya sendiri dan berhenti menggunakan jasa PRT sejak 2016. Dan sejak covid-19 sekalipun hanya untuk *laundry*. Ia dan suaminya memilih melibatkan anak-anak untuk sama-sama bertanggung jawab mengurus rumah. Sekalipun tingkat kesibukan IMA yang

menjabat dekan sejak setahun lalu sama dengan kesibukan YMR yang memimpin lembaga.

7. Laki-laki Feminis di Mata Istri

LDF mengaku bukan seorang feminis, demikian pula AM. Hanya YMR yang benar-benar berfikir dan bertindak sebagai feminis. Tetapi, ketiganya punya kemampuan cara komunikasi untuk melibatkan suaminya dalam pengasuhan, pekerjaan rumah tangga, dan keputusan reproduksi. YMR, LDF, dan AM sama-sama memiliki kesadaran penuh untuk memilih alat kontrasepsi, jumlah anak, dan pelibatan suami. LDF mulai melibatkan suami dalam hal belanja melalui 'belanja online' selama pandemik. Dengan begitu, suaminya yang enggan menunggu berlama-lama di pasar swalayan menjadi tahu harga sembako dan kebutuhan lainnya yang tidak murah. YMR lebih senang berbelanja di warung kelontong dan tetangga, jalan sore atau sambal olah raga adalah caranya mengajak suami terlibat. Alhasil, suaminya bahkan terbiasa belanja sayur bila pulang beraktivitas. YMR, LDF, dan AM tahu suami mereka bukan feminis, maka ide-ide feminis yang menurut mereka bagus dikomunikasikan dengan cara yang halus. Ketiga suami itu, karirnya semakin baik. Selain itu, lima kota/kabupaten terpilih memberikan contoh bahwa semangat feminis laki-laki sudah menyebar luas dari kota besar hingga pelosok desa, di akar rumput.

8. Feminis dan Aliansi Gerakan Laki-laki Baru

Hanya ada tiga orang yakni MM, Winoto dan Firdaus yang sangat memahami definisi feminis dan laki-laki feminis dengan cukup baik. Winoto misalnya berkata *'feminisme sebagai gerakan kesadaran untuk membela ketertindasan yang dialami perempuan'*. MM menarasikan pemahamannya bahwa *'saya memahami feminis laki-laki sebagai upaya laki-laki atau sekelompok laki-laki yang menyadari ada ketidakadilan terutama terhadap perempuan dalam relasi laki-laki dan perempuan dan berupaya untuk melakukan ke arah relasi yang lebih adil. GALB atau laki-laki baru adalah sekelompok laki-laki yang menyadari ada ketidakadilan diatas dan mencoba melakukan perubahan'*.

Firdaus lebih yakin lagi bahwa ia adalah seorang feminis karena selama ini tidak hanya setuju pada isu ini tetapi juga sudah bekerja dan berjuang bersama teman-temannya di isu ini. Firdaus lebih lanjut mengatakan bahwa laki-laki memang harus mendukung isu ini.

10 orang (dari 13 orang) lainnya tidak merasa diri sebagai seorang feminis ataupun laki-laki feminis. Enam orang yang tidak tahu definisi feminis, feminis laki-laki bahkan tidak pernah mendengar adanya GALB yakni Hasan, Rizal, AF, Agus, Hendri, dan MF.

Tohir menilai feminis sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan kodrat Tuhan. Ia mengatakan bahwa ‘saya tidak faham dengan kedua istilah ini (feminisme dan feminis laki-laki). Feminisme sebagai faham ataupun gerakan yang menuntut keadilan/kesetaraan adalah baik dan saya setuju. Tapi saya juga tak menampik kenyataan bahwa gerakan ini berasal dari Barat. Ada perbedaan akar sejarah dan *worldview* antara Islam dan Barat. Karena itulah saya bersifat selektif dalam menerima faham dan gerakan ini. Ukuran saya adalah Islam. Islam yang mana? Tentu saja Islam ataupun katakanlah tafsir Islam sesuai dengan landasan epistemologi dan filsafat *mainstream*’.

MDF berkata bahwa ‘kalau gerakan feminisme itu mengabaikan salah satunya, misalnya menganggap perempuan bisa hidup tanpa laki-laki atau sebaliknya, maka gerakan ini nampaknya *lebay*, tidak sesuai dengan nilai, laki-laki dan perempuan adalah pasangan *zauj*. Tidak akan ada kesempurnaan pada laki-laki tanpa perempuan, dan sebaliknya’. IRN menarasikan bahwa feminis tidak bisa dihadap-hadapkan dengan apakah bertentangan atau sesuai dengan Islam. Karena feminis juga memiliki aliran dan cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi, bila semangat feminis adalah semangat untuk mendukung kesetaraan antara perempuan dan laki-laki maka senada dengan semangat utama dalam Islam. IRN menafsir ayat poligami bukanlah sebuah perintah untuk beristri banyak tetapi sebuah batasan dari hukum yang asal banyak tak terbilang menjadi sebuah larangan, atau sejatinya monogamy dalam Islam.

IMA sebenarnya bisa menjelaskan definisi feminis dan feminis laki-laki dengan baik sekalipun tidak tahu banyak tentang GALB namun baginya melakukan kerja-kerja domestik, parenting dan mendukung karir istri karena melihat figur ayah dan ibunya saja yang saling bantu dan dukung dalam rumah tangga. IMA terbiasa ditinggal di rumah oleh ibu bersama ayah. Lalu sang ayahlah yang akan mengambil peran memasak dan mengurusnya bersama empat saudara lainnya. IMA *berkata 'saya mengerjakan semua karena melihat bapak melakukan itu, bukan karena feminis'*.

Sedangkan Hasan yang tidak pernah tahu tentang isu perempuan dan feminisme sebenarnya hanya ingin mencontoh Nabi Muhammad yang selalu mengurus Hasan dan Husein serta mau melakukan kerja-kerja domestik seperti menumbuk gandum dan menjahit bajunya. Sekalipun, ayahnya tidak pernah memberikan contoh mengerjakan pekerjaan domestik.

Walaupun delapan hal tersebut telah dilakukan oleh mereka, bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan dan rintangan. Mereka bahkan mendapat cemooh dan sindiran yang melemahkan dan (oleh sebagian orang bisa) bisa dinilai menghina integritas diri sebagai laki-laki karena membantu istri.

Tantangan

Dalam sebuah masyarakat yang patriarkhis mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya juga memiliki tantangan tersendiri, dan ini dilakukan oleh orang terdekat mereka. Hasan misalnya mendapat pertentangan dari ibunya. Antara tahun 2013-2015, IMA harus sering ditegur oleh manager kantor dan dinilai sebagai laki-laki yang rendah karena sering datang terlambat dan memberikan alasan harus memandikan bayi karena istrinya baru selesai melahirkan. Dahulu, IMA juga sering ditertawakan tetangganya, dan disebut sebagai suami taku istri, bila ia menjemur baju atau memberi makan anaknya di depan rumah. Narasumber lain, AF juga mendapat pertentangan dari keluarga istrinya, ia menjelaskan bahwa *'pernah ada saudara yang mengatakan bahwa itu*

adalah pekerjaan perempuan ketika melihat saya nyebokin anak. Tetapi saya katakan bahwa saya suka melakukan itu, tanpa paksaan karena cinta saya kepada anak.'

Penelitian ini memperkuat apa yang dikemukakan oleh Manneke Budiman bahwa kesetaraan bisa diwujudkan dalam rumah tangga manakala gender tidak dijadikan sebagai variable dalam pembagian kerja atau genderisasi pembagian kerja. Keluarga tidak dibagi-bagi atas ruang yang berorientasi pada kerja dan gender, baik laki-laki maupun perempuan bersedia melakukan pengorbanan untuk memberikan sumbangan bagi keluarga. Hubungan antar anggota sebuah keluarga tidak hanya bersifat saling melengkapi tetapi juga saling mengisi. Setiap orang di dalam keluarga memiliki tanggung jawab yang sama.²⁰

KESIMPULAN

Penelitian kecil ini, di tingkat akar rumput, secara dekat membuktikan tujuh hal. Pertama, menemukenali perubahan dan pergeseran masyarakat kita akan kesediaan berbagi peran dalam rumah tangga. Sekalipun tidak bekerja pada isu perempuan, tidak memiliki pemahaman tentang feminisme, feminis laki-laki dan GALB bahkan rata-rata bekerja di sektor swasta, mereka sudah menyadari pentingnya berbagi peran, kerja-kerja domestik, pengasuhan anak, menghormati tubuh perempuan, serta dukungan bagi istri. Dan hal ini penting mendapatkan apresiasi yang luas.

Kedua, pembagian peran dalam rumah tangga, mengasuh anak, menghormati tubuh perempuan dan mendukung karir istri, yang telah mereka lakukan dilandasi oleh proses negosiasi sejak awal pernikahan, senantiasa berproses untuk berbagi peran selama pernikahan, munculnya inisiatif dari salah satu pihak untuk melakukan apa dan pasangannya melakukan yang lain, pendidikan dari keluarga/mencontoh ayah ibunya, meneladani sikap nabinya, ataupun pada awalnya dilakukan karena ada keterpaksaan karena tidak memiliki PRT.

²⁰ Manneke Budiman. 2013. 'Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru? dalam *Jurnal Perempuan Edisi 76*, Vol. 18, Jakarta: YJP. Hal. 76-78.
26 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Ketiga, tidak berbanding lurus. Pemahaman tentang isu perempuan dan feminisme tidak secara otomatis menumbuhkan inisiatif bagi seseorang untuk melakukan kerja-kerja domestik dan pengasuhan anak sekalipun seseorang tersebut telah aktif dan lama bergelut di isu HAM. Pada saat yang sama, mendapat penghargaan di bidang gender dan pernah mengikuti kursus Islam dan gender, tidak secara otomatis dapat membentuk pemahaman seseorang tentang isu gender secara baik. Bahkan terkesan bias dan mencampuradukan antara kodrat dan bukan, misalnya Tohir.

Keempat, sekalipun masih terdapat irisan-irisan tertentu dari kekuatan masing-masing narasumber terhadap enam temuan aspek di atas. Namun secara nyata mereka telah melakukan kerja-kerja nyata sebagai seorang feminis. Misalnya Hasan sekalipun bekerja pada perusahaan multinasional dan mendapat penghargaan merasa bangga melakukan peran parenting. IMA tidak merasa terhina mengerjakan pekerjaan rumah tangga. IRN, Winoto, Firdaus, IMA, dan MM mendapat kepuasan tersendiri ketika istrinya mendapatkan karir baik dan terkenal.

Kelima, situasi covid-19, terutama pasangan yang tidak memiliki PRT, negosiasi kerja-kerja domestik menjadi lebih intensif dengan melibatkan anak-anak mereka yang sudah masuk Sekolah Dasar (SD) untuk terlibat dan bertanggung jawab pada pembagian kerja rumah tangga. Para pasangan ini sepakat anak-anak mulai diajak mencuci piring setelah mereka makan, membereskan mainan, merapihkan tempat tidur, makan sendiri-sendiri, menyapu lantai, dan sesekali memasak nasi di *rice cooker* atau mengepel lantai.

Keenam, pembagian peran domestik, dukungan pada pasangan, dan komunikasi intensif membuktikan keberhasilan para narasumber mendapatkan capaian-capaian yang menggembirakan setiap tahunnya. Empat tahun, sejak 2016, narasumber IMA, IRN, dan MDF mendapatkan pencapaian signifikan. Demikian pula istri mereka, AM yang awalnya masih sebagai pendamping kelas, kini telah mencapai sebagai guru bidang studi. Juga pencapaian YMR dan LDF.

Ketujuh, pada akhirnya apa yang dilakukan IMA, Hasan, Winoto, pada anak-anak mereka, ditiru oleh laki-laki, suami-suami di kompleks tempat tinggal mereka. Hal ini membuktikan bahwa praktik-praktik pengasuhan anak bila dicontohkan di akar rumput itu akan menjadikan efek bola salju yang menggelinding dan ditiru orang lain. Artinya, masyarakat sejatinya membutuhkan figure contoh.

Penelitian berhasil menunjukkan potret feminis laki-laki yang hadir dan berkembang di tingkat akar rumput. Kerja dan dukungan mereka sesuai dengan definisi feminis yang dibangun oleh para aktivis. Saya fikir mereka sebenarnya layak disebut sebagai feminis laki-laki, karena berhasil membangun kesetaraan sejak dari diri sendiri, mendukung pasangan, dan melakukan kerja-kerja domestik. Sayangnya mereka tidak mau/tidak bersedia disebut feminis laki-laki dengan berbagai alasan yang mereka bangun. Walau demikian saya meyakini, 13 orang ini senantiasa memberi contoh dan bisa menyebarkan gagasan tersebut kepada masyarakat sekitar mereka tinggal. Dengan begitu, maka akan semakin banyak dan luaslah feminis laki-laki tersebut.

REFERENSI

- Adrina, dkk. 1998. 'Hak-hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung' (Jakarta: YLKI).
- Aripurnami, Sita. dkk. 2000. 'Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi', (Jakarta: YLKI).
- Arivia, Gadis. 2006 'Feminisme: Sebuah Kata Hati', (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Bambang, Eko Subianto. 2002 'Perempuan dalam Perkawinan; Sebuah Pertaruhan Eksistensi Diri', *Jurnal Perempuan; Memikirkan Perkawinan*, 22, (Jakarta: YJP dan TFF).
- Baraas, Ahmad. 2014. Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali> [21 Februari 2014], diakses 12 Januari 2021.
- Bhasin, Kamla. 1993. 'What is Patriarchy', (New Delhi: Kali Primaries).
- 28 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

- Budiman, Manneke. 2013 'Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru? dalam *Jurnal Perempuan Edisi* 76, Vol. 18, (Jakarta: YJP).
- Correa, Sonia dan Petchesky Sosalind. 1994. 'Reproductive and Sexual Rights; A Feminist Perspective', (Cambridge: Harvard University Press).
- Daly, Mary. 1978. *Gyn/Ecology, 'The Metaethics of Radical Feminism'*, (Boston: Beacon Press).
- Darwin, Muhadjir, dkk. 2001. 'Menggugat Budaya Patriarkhi' (Yogyakarta: UGM).
- Diarsi, Myra. 1999. 'Feminis Laki-laki Punya Tugas Unik', *Jurnal Perempuan: Pria Feminis, Why Not?*, Vol.XII (Jakarta: YJP).
- detikNews. 2014. Soal Isu Jilbab, Dirjen Bimas Hindu: Kawan Hindu di Bali Tetap Sangat Toleran. <https://news.detik.com/berita/d-2664720/soal-isu-jilbab-dirjen-bimas-hindu-kawan-hindu-di-bali-tetap-sangat-toleran> [18 Agustus 2014], diakses 12 Januari 2021.
- Faqih, Mansour. 2001. 'Analisi Gender dan Transformasi Sosial' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet. Ke-6.
- Foucault, Michael. 1997. disadur oleh Petrus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKiS).
- Foundation, Mitra Inti. 2005. 'Temuan Terkini Upaya Penatalaksanaan Kehamilan Tak Direncanakan' (Jakarta: MIF).
- Humm, Maggie. 2007 'Ensiklopedia Feminisme', ter. Mundi Rahayu, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru,), cet. 2.
- Kapisa, Hans Arnold. 2019. SD Inpres di Manokwari Larang Siswi Berhijab di Kelas. <https://nasional.tempo.co/read/1280055/sd-inpres-di-manokwari-larang-siswi-berhijab-di-kelas> [4 Desember 2019], diakses 12 Januari 2021.
- KUPI. 2018. 'Proses dan Hasil'. (Cirebon: Fahmina Institute).
- Lakilakibaru.or.id, 2010. Tentang Kami. <https://lakilakibaru.or.id/tentang-kami/>

- Mather, Jennifer Saul. 2003. 'Feminism: Issues and Arguments' (New York: Oxford University Press).
- Muchtar, Yanti. 1999. 'Dapatkah Laki-laki Jadi Feminis?', *Jurnal Perempuan; Pria Feminis, Why Not?*, XII (Jakarta: YJP).
- Muthmainnah, Yulianti. 2020. Risalah Mencari Nafkah: Kewajiban Laki-laki atau Hak Perempuan?. Ibtimes, <https://ibtimes.id/risalah-mencari-nafkah-kewajiban-laki-laki-atau-hak-perempuan/> [09 Juni 2020], diakses 30 Desember 2020.
- , 2020. An Islamic Legal Hermeneutics on Nafāqah during the Covid-19 Pandemic, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 1 No. 2 (2020): December 2020.
- , 2020. Redefinisi Tafsir 'Nafkah' & Perjuangan Perempuan di Akar Rumput. Dalam Dewi Chandraningrum, dkk (ed). 'Ekofeminisme V', Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ombudsman. 2019. Larangan Penggunaan Hijab pada SD Inpres 22 Wosi Manokwari, Ombudsman temui Kepala Sekolah. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--larangan-penggunaan-hijab-pada-sd-inpres-22-wosi-manokwari-ombudsman-temui-kepala-sekolah-> [11 November 2019], diakses 12 Januari 2021.
- Widiyantoro, Ninuk, dkk. 2004. 'Laporan Penelitian Penghentian Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling di 9 Kota Besar', (Jakarta: YKP)

**BENTUK PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA DI DESA KROMASAN, NGUNUT,
TULUNGAGUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Ahmad Sugeng Riady

Mahasiswa Pascasarjana Studi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ahmadsugengriady@gmail.com

Abstrak: Pada masa pandemi Covid-19, ruang publik dalam sebuah keluarga bergeser menjadi ruang domestik. Segala aktivitas yang terdapat di ruang publik, dipaksa dilakukan dari dalam rumah. Pergeseran ruang (domestifikasi ruang publik) ini juga berdampak pada pembagian peran yang semakin cair dalam keluarga, terutama suami istri. Akan tetapi ada juga keluarga yang tidak berubah pembagian perannya. Artikel ini menggunakan teori William J. Goode tentang peran suami istri dalam sebuah keluarga dengan pencarian data dengan metode observasi dan wawancara kepada narasumber. Berkaitan dengan itu, ada tiga bentuk pembagian peran suami istri yang ditemukan pada keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung selama pandemi Covid-19 ini yakni pembagian peran yang saling bekerjasama, peran suami istri yang tetap baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19, dan peran timpang yang memicu munculnya beban ganda pada istri di dalam sebuah keluarga.

Kata Kunci: Peran, Suami Istri, Keluarga

PENDAHULUAN

Pengaruh pandemi Covid-19 telah menggeser dan mengubah banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya pergeseran ruang di dalam keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Ruang publik yang dulunya secara tegas mengharuskan interaksi dengan orang-orang di luar rumah, sejak adanya pandemi Covid-19 semuanya dilakukan dari balik layar di dalam rumah. Konsekuensinya juga berpengaruh terhadap perubahan peran dari masing-masing anggota keluarga. Kendati demikian, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung mengalami perubahan peran meski pandemi Covid-19 juga merambah ke desa tersebut. Meskipun ada juga keluarga yang mengalami perubahan peran seiring dengan pergeseran ruang di masa pandemi Covid-19. Hal ini ditengarai oleh adanya

pengaruh kultur, kondisi pendidikan dan ekonomi, serta nilai-nilai agama yang dianut berbeda-beda.

Pada dasarnya keluarga menjadi institusi paling kecil dan sederhana dalam kehidupan bermasyarakat. Kendati paling kecil dan sederhana, bukan berarti persoalan yang terjadi di dalamnya tidak rumit dan dapat diselesaikan dengan mudah. Hal ini karena pribadi-pribadi yang terdapat di dalam keluarga menjadi bagian dari jaringan sosial yang lebih besar.¹ Dalam arti, setiap anggota di dalam keluarga selalu berkaitan erat dan terpengaruh dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Anggota keluarga yang tinggal di desa, tentu memiliki sikap dan sudut pandang yang berbeda dengan anggota keluarga yang mukim di wilayah kota jika dihadapkan dengan persoalan peran suami istri.

Memang pada umumnya sebuah keluarga meliputi ayah, ibu, dan anak-anak. Ketiganya ini dalam anggapan keluarga konvensional, memiliki perbedaan status dan peran yang cukup tegas. Ayah memiliki status sebagai kepala keluarga, maka ayah berperan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan rasa aman di keluarga. Di samping itu, ayah juga berhak memperoleh pelayanan dari anggota keluarga lainnya. Kemudian ibu memiliki status sebagai ibu rumah tangga yang berperan melakukan kerja-kerja di lingkungan domestik. Pekerjaan mulai dari dapur sampai ruang tamu, kebersihan, dan melayani suami menjadi wilayah kerja istri. Adapun anak memiliki peran untuk membantu pekerjaan orang tua yang disesuaikan dengan tenaga dan jenis kelamin yang dimiliki. Anak pria akan diajari pekerjaan seperti yang dilakukan ayahnya, sedangkan anak perempuan diajari untuk membantu pekerjaan ibu di rumah.

Konstruksi keluarga konvensional seperti di atas masih dapat ditemui pada banyak keluarga. Kendati belakangan status dan peran yang tegas dari setiap anggota keluarga sudah mulai bergeser dan lebih cair.² Peran ayah dapat beralih di rumah mulai dari memasak, mencuci pakaian, dan menyapu. Di sisi

¹ Lailahanoum Hasyim (penj), *William J. Goode Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 4

² Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", *Jurnal Muwazah*, 5(2), 2013, hlm. 204.
32 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

lain, banyak ditemui ibu-ibu yang berkiprah di ruang publik dengan menjadi kepala sekolah, guru, kepala dinas, wakil rakyat, dan profesi lain yang mengharuskan interaksi dengan orang-orang di luar rumah.³

Dalam konteks pandemi Covid-19, status dan peran dari suami istri ini dapat dipertukarkan. Keduanya dapat bernegosiasi dan melakukan kesepakatan perihal pembagian kerja dalam sebuah keluarga. Sebab dampak pandemi Covid-19 ini selain menggeser ruang publik ke ruang domestik, juga mengubah pola relasi dalam sebuah keluarga menjadi lebih cair dan fleksibel. Suami dan istri di masa pandemi Covid-19 ini dapat bertukar peran kapan saja.

Berangkat dari hal itu, peneliti mencoba menjelaskan bentuk-bentuk pergeseran peran suami istri di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung akibat dari adanya pandemi Covid-19. Selain itu, peneliti juga merinci beberapa faktor yang mempengaruhi ada dan tidaknya pergeseran peran tersebut. Hal ini mengingat setiap keluarga memiliki dinamika yang tidak sama persis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Metode ini dinilai mampu melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat dalam bentuk narasi. Narasi ini kemudian dianalisis menggunakan teori⁴ William J. Goode mengenai peran suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peran suami istri menurut William J. Goode.

Pertama, setiap manusia bebas memilih peran yang dikehendaki selama memiliki nilai guna. Maka dalam konteks penelitian ini, suami istri dapat bertukar peran dalam mengelola keluarga di masa pandemi Covid-19. *Kedua*, peran dapat dilakukan secara maksimal jika peran yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki saling berkaitan. Berkaitan dengan kemampuan, William J. Goode menilai ada yang berangkat dari pengaruh konstruksi masyarakat, namun ada juga yang diperoleh dari kerja keras.

³ Stevany Afrizal, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati, "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi Covid-19", *Untirta Civic Education Journal*, 5(2), 2020, hlm. 151

⁴ M. Junaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 25

Oleh karena itu yang *ketiga*, peran yang dilakukan oleh suami istri memiliki jaringan dalam masyarakatnya. Setiap peran yang dilakukan oleh suami istri dalam sebuah keluarga, baik itu tetap maupun berubah, akan terpengaruh dan mempengaruhi masyarakat di mana keluarga tersebut tinggal. Selain terpengaruh dan mempengaruhi masyarakat (eksternal), peran yang *keempat* juga dapat terpengaruh dan mempengaruhi anggota keluarga yang lain (internal). Pengaruh ini akan semakin kuat ketika antara satu anggota keluarga memiliki kedekatan dengan anggota keluarga yang lain, seperti misal anak laki-laki dengan ayahnya, atau anak perempuan dengan ibunya.⁵

Berkaitan dengan sumber data pada artikel ini, peneliti memulainya dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian yang berada di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Pada observasi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang relevan dengan maksud penelitian artikel ini.⁶ Adapun sasaran dari penelitian ini adalah perempuan yang berdomisili di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung yang telah menikah, berkeluarga, suami tidak menjadi pekerja di luar negeri, dan memiliki anak usia sekolah dasar. Pemilihan perempuan dengan kriteria tersebut didasarkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat pada pergeseran ruang dan berdampak pada peran suami istri dalam mengelola kehidupan rumah tangga di satu sisi, dengan kultur serta nilai-nilai agama yang cenderung patriarki di sisi yang lain. Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data. Menurut Agus Salim, langkah dalam melakukan analisis data diawali dari reduksi data yang diperoleh, kemudian menyajikan data dalam bentuk narasi, dan terakhir menarik kesimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pembagian Peran Suami Istri di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung

⁵ Lailahanoum Hasyim (penj), *William J. Goode Sosiologi Keluarga...*, hlm. 142-149

⁶ Sutrisno Hasi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1980), hlm. 126

⁷ Agus Salim, *Teori Paradigma Peneliti Sosial*, (Jakarta: Tiara Wacana, 2016), hlm. 23
34 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Pada dasarnya peran suami dan istri dalam keluarga saling melengkapi. Keduanya bersama anggota keluarga yang lain saling bekerjasama dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, dan agama. Selain itu, kebanyakan keluarga melakukan kerjasama ini juga dalam rangka melakukan mobilitas vertikal. Keluarga petani yang mulanya bergantung dengan produktifitas tanaman di sawah yang tidak menentu, pelan-pelan mengajari moral yang baik kepada anaknya serta mendukungnya untuk sekolah tinggi agar profesi petani dapat beralih ke profesi lain yang lebih menjanjikan secara ekonomi dan status sosial.

Termasuk di masa pandemi Covid-19 ini, keluarga-keluarga di Desa Kromasan Ngunut, Tulungagung juga saling berupaya agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan sebagaimana adanya. Banyak diantara mereka, terutama suami yang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh tempat kerjanya.⁸ Pada kasus ini akhirnya memicu naiknya pengangguran baru di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Kendati belakangan para suami membuka usaha dengan bekerja sebisanya, namun hasil yang diperoleh tidak mampu menutup kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, para istri akhirnya membantu ekonomi keluarga yang kadang malah melebihi jam kerja suaminya.

Selain itu, banyak juga profesi yang dipaksa dilakukan dari rumah karena ada regulasi dari pemerintah. Seorang guru misalnya, tempat mengajarnya beralih dari ruang kelas ke ruang virtual untuk menyampaikan materi pelajaran. Pergeseran ruang kerja dari publik ke domestik seperti ini, di satu sisi membawa dampak yang positif berkaitan dengan relasi dari masing-masing anggota keluarga menjadi lebih erat dan harmonis, karena ada waktu yang banyak untuk saling berkontak fisik dan berinteraksi. Namun di sisi lain, ongkos konsumsi rumah tangga yang dikeluarkan cenderung lebih besar.⁹ Berkaitan dua kasus di atas, peran suami istri pada keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung dapat ditemukan tiga bentuk yang berbeda.

⁸ Conie Pania Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 2020, hlm. 226

⁹ I Gusti Ayu Diah Yuniti dan Listihani, "Menengok Peran Perempuan Sebagai Orang Tua dalam Pemberdayaan Remaja Ditengah Pandemi Covid-19", *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati* 2020, hlm. 28

a. Saling bekerjasama

Konsumsi kebutuhan keluarga di masa pandemi Covid-19 cenderung tinggi. Hal ini ditengarai oleh keberadaan seluruh anggota keluarga yang berkumpul menjadi satu di dalam rumah. Ruang publik seperti sekolah, kantor, kelas, dan semacamnya beralih ke ruang keluarga yang akhirnya memicu naiknya tagihan listrik, internet¹⁰, serta konsumsi air dan makanan. ST (45 tahun), seorang istri yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar swasta bersama dengan suaminya yang sama-sama seorang guru, berupaya keras agar kebutuhan keseharian keluarganya terpenuhi. Terlebih lagi mereka masih memiliki dua orang anak, dengan jenjang sekolah menengah atas dan satunya kelas lima sekolah dasar.

“Pengeluaran di masa pandemi ini jauh lebih besar mas. Kalau sebelum pandemi, mereka anak-anak dikasih uang saku sudah cukup untuk sarapan sekaligus jajan sebarian. Tapi sejak pandemi ini malah lebih boros. Lha belum sarapannya, jajan kalau ada penjual yang lewat di depan rumah. itu belum ditambah dengan listriknya mas. Kadang televisi bisa nyala sebarian penuh, lampu, internet, dan banyak lagi”.

Senada dengan pernyataan ST (45 tahun), PR (39 tahun) juga mengalami hal serupa. Hanya saja PR yang pada mulanya sebagai ibu rumah tangga dengan mengandalkan gaji suaminya yang kerja di salah satu instansi pemerintahan, harus mengelola keuangan keluarganya sedemikian rupa. Sebab ketiga anaknya yang duduk di sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan anak usia 3 tahun masih memerlukan perhatian.

“Kalau yang sudah SMP tidak terlalu mas, hanya sekali-kali perlu ditanya ada tugas atau tidak biar tidak lupa. Tapi kalau yang sekolah dasar ini harus ditemani mas ketika belajar. Kalau ditinggal, tugasnya gak akan selesai. Malah seringnya tidak mau mengerjakan tugas. Belum lagi anak saya yang masih kecil itu. Mending di masa normal mas, saya hanya perlu menyiapkan sarapan, setelah itu mereka sekolah dan bapaknya ke kantor, saya tinggal merawat yang kecil. Itu lebih mudah mas. Kalau masa pandemi seperti ini, serba repot mas.”

Berkaitan dengan dua kasus keluarga di atas, peran suami istri untuk mengelola keluarga agar tetap terpenuhi kebutuhan konsumsi keseharian dan

¹⁰ Wilda Rezki Pratiwi dan Asmah Sukarta, “Hubungan Pemberitaan Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19”, *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2020*, 1(1), 2020, hlm. 113
36 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

meminimalisir terjadinya konflik menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 masih belum dapat dipastikan kapan selesainya, sementara kebutuhan konsumsi terus berlangsung dalam jumlah yang relatif besar. Maka dalam konteks ini, baik ST maupun PR melakukan negoisasi peran dengan suami mereka.

ST yang latar belakangnya sebagai guru, memilih untuk membuka jam bimbingan belajar (bimbel) untuk muridnya di sela-sela kesibukannya di hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Pemilihan hari itu didasarkan pada jam mengajar ST, karena menurutnya lebih baik dilakukan pada hari-hari itu supaya di hari yang lain ada waktu untuk mengurus rumah. Saat ST melakukan bimbel, tugas domestik dari dapur sampai mengurus anaknya dilakukan oleh suaminya.

Adapun PR memilih berjualan jajan di teras rumahnya untuk membantu mencukupi kebutuhan keseharian keluarganya.¹¹ Berbekal dari tabungan miliknya dan suaminya, PR membuka semacam kios kecil yang berisi aneka jajanan, mie instan, sabun mandi, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika jam sekolah, suaminya menemani kedua anaknya untuk belajar dan mengurus aktivitas domestik seperti mencuci pakaian, menyapu dan mengepel, mencuci piring, sekaligus menemani PR berbelanja kebutuhan di pasar.

b. Peran yang tidak mengalami perubahan

Berbeda dengan keluarga ST dan PR, ada juga beberapa keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung yang tidak mengalami perubahan peran di masing-masing anggota keluarganya, terutama antara suami istri. Meskipun kebutuhan konsumsi keluarganya terbilang lebih besar dibanding masa-masa normal sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Hal ini ditengarai oleh pengaruh kuat kultur lingkungan setempat yang menganggap bahwa tugas istri hanya di rumah menyelesaikan pekerjaan domestik¹², sedangkan suami sebagai

¹¹ Sigit Ruswinarsih, "Aktivitas Domestik dan Publik Perempuan Kerja (Studi Terhadap Perempuan Pedagang Kelontong di Pekapuran Raya Banjarmasin)", *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 3(1), 2013, hlm. 90

¹² Florentina Juita, Mas'ad, dan Arif, "Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling dalam Menopang Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pagesangan Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021) 37

kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

WR (48 tahun) misalnya. Perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga memilih mengasuh kedua anaknya yang di rumah, kendati suaminya terhitung sejak Bulan Desember telah dirumahkan oleh perusahaannya. Berbekal tabungan yang tidak begitu besar, kemudian diakumulasikan dengan hasil menjual beberapa simpanan emas dan hewan peliharaannya, WR mengelola keuangan keluarga agar bisa cukup sampai suaminya memperoleh pekerjaan barunya.¹³ WR merasa perempuan tugasnya menyelesaikan urusan rumah mulai dari belakang sampai ruang depan, seperti halnya istri-istri yang ada di sekitar rumahnya.

“Istri itu kan sebagai pendukung keluarga mas. Kalau pendukung, posisinya ya di belakang, membantu yang di depan. Dari kecil saya sudah diajari bahwa istri itu pekerjaannya menyelesaikan segala aktivitas di dalam rumah. Sedangkan suami yang bekerja, karena seorang lelaki kalau sudah memperistri perempuan, sebagai bentuk tanggungjawabnya ya melalui bekerja itu mas”.

Meski demikian, WR sendiri merasa khawatir jika ekonomi keluarganya akan menjadi pemicu munculnya konflik. Hal ini mengingat anaknya yang pertama sudah masuk kuliah di semester awal, sedangkan anaknya yang kedua duduk di kelas lima sekolah dasar. Secara kemandirian, anaknya yang pertama sudah mengerti tanggung jawab belajar, meski konsumsi internet dan listrik yang diperlukan relatif lebih banyak. Sedangkan anaknya yang masih sekolah dasar perlu bimbingan, baik ketika jam belajar maupun mengontrolnya agar tidak terlalu sering bermain handphone di luar jam belajar. Selain itu konsumsi anaknya yang kedua di keseharian juga relatif lebih banyak dibanding hari-hari biasanya.

WR pernah mengutarakan pendapatnya untuk bekerja agar keluarganya memperoleh pemasukan. Sebab suaminya belum memperoleh pekerjaan

Kecamatan Mataram Kota Mataram”. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 2020, hlm. 101

¹³ Stevany Afrizal, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati, “Peran Perempuan dalam...”, hlm. 157

pengganti sejak dirumahkan oleh perusahaannya. Namun pendapatnya itu justru memperoleh penolakan dari suaminya.

“Saya pernah ingin bekerja mas. Ya gimana, kalau cuma mengandalkan tabungan saja sepertinya tidak cukup. Tapi sama suami saya tidak diizinkan. Katanya biar dia saja yang mencari kerja, menafkahi saya dan keluarga. Kalau nanti dilihat tetangga, dia yang malu karena malah istrinya yang kerja, sedangkan dia di rumah saja. ya saya nurut saja mas, sambil berharap suami saya segera mendapatkan pekerjaan lagi”.

Kasus yang dialami WR ini merupakan peran yang timbul karena hasil dari pengaruh lingkungan di sekitarnya yang cenderung ke arah patriarki. Suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja untuk menafkahi keluarga, sedangkan istri berada di rumah mengurus urusan domestik.¹⁴ Peran seperti ini lazim didapati pada mayoritas masyarakat, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi tidak mengalami perubahan. Bentuk pembagian peran seperti ini secara eksplisit memang tidak terlihat nilai kekerasannya, namun secara implisit dapat ditemukan dalam simbol-simbol seperti menyuruh istri untuk berdiam di dalam rumah mengurus anak dan hanya bertugas melayani suami.

c. Peran ganda istri dalam keluarga

Bentuk peran suami istri pada bagian ini mayoritas didapati pada keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Peran istri tidak hanya melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah mulai dari dapur sampai ruang tamu, mengurus anak, dan melayani suami, namun juga sebagai tulang punggung utama keluarga.¹⁵ Kendati di masa pandemi Covid-19 ini, banyak suami yang dirumahkan atau dipaksa melakukan pekerjaan dari dalam rumah.

Keluarga TN (46 tahun) misalnya. Suami TN yang bekerja di perusahaan yang sama dengan suami WR, juga dirumahkan. Akan tetapi berbeda dengan keluarga WR yang masih memiliki tabungan ketika suaminya dirumahkan, keluarga TN tidak memiliki tabungan dan penghasilan lainnya

¹⁴ Aisyatin Kamila, “Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan dalam Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Ditengah Pandemi Covid 19”, *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 1(2), 2020, hlm. 76

¹⁵ Yunita Kusumawati, “Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh”, *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 2012, hlm. 158

selain dari pekerjaan dari suaminya. Di samping itu, TN juga memiliki empat anak yang masing-masing masih sekolah dengan jenjang yang berbeda. Anaknya yang terakhir kembar dan duduk di bangku kelas lima sekolah dasar.

Setelah dirumahkan oleh perusahaannya, suami TN tidak memiliki semangat lagi untuk mencari kerja. Hal ini ditengarai oleh dua faktor, pertama suami TN hanya lulusan sekolah dasar. Faktanya memang banyak lowongan kerja yang mensyaratkan kualifikasi minimal pendidikan tertentu. Faktor yang kedua usia suami TN sudah kepala lima, sehingga peluang untuk dapat bekerja tertutup oleh pelamar yang usianya masih relatif lebih muda. Maka dari itu, TN yang sebelum pandemi hanya mengerjakan pekerjaan domestik di keluarga sembari mencari pekerjaan sampingan sekadarnya, kini harus bekerja sebagai tulang punggung keluarga.

“Ya bagaimana lagi mas. Suami saya sudah terlalu tua untuk bekerja. Kalau kerja sebentar, agak capek dan berat, sudah mengeluh punggungnya sakit. Anak saya yang pertama juga saya suruh kuliah sambil cari kerja, minimal untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan saya ya seperti ini mas, ikut orang menjadi buruh tani di sawah. Kalau tidak begitu, keluarga saya tidak bisa makan, anak-anak saya juga tidak bisa lanjut sekolah.”

Kasus serupa juga dialami oleh WI (32 tahun). Keluarganya yang masih jadi satu rumah dengan mertua, membuat dirinya sering merasa terpojok. Kendati WI di keluarga tersebut menjadi tulang punggung keluarga dengan berprofesi sebagai guru di sekolah menengah pertama. Akan tetapi, WI kerap kali hanya dianggap sebagai pendukung saja di dalam keluarga tersebut. Pendapat bahkan keputusan WI tidak dinilai sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan.¹⁶ Suaminya sendiri sering dirumahkan oleh tempatnya bekerja, karena dinilai kurang rajin. Terakhir di masa pandemi Covid-19 ini menjadi momen bagi suami WI untuk di rumah, tidak mencari pekerjaan. Sedangkan di keluarga itu, masih ada ibu mertua, WI sendiri, suaminya, dan anaknya yang duduk di bangku kelas empat sekolah dasar yang semuanya memiliki kebutuhan konsumsi yang relatif lebih besar.

¹⁶ Florentina Juita, Mas'ad, dan Arif, "Peran Perempuan Pedagang ..., hlm. 102 40 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Di masa pandemi Covid-19 ini, beban kerja WI lebih banyak. Aktivitas domestik mulai dari memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dari belakang sampai ruang tamu, dan membersihkan debu-debu yang menempel di perabotan rumah menjadi tugas dari WI. Selain itu, WI juga memiliki kewajiban untuk mengajari dan membimbing anaknya sekolah online melalui grup whatsapp. Berbarengan merawat anak dan mengerjakan aktivitas domestik, WI bekerja juga mengajar murid-muridnya yang berada di sekolah menengah pertama. Adapun suaminya hanya melakukan aktivitas sesuai dengan hobi yang digemari, seperti misal memancing atau memelihara ikan cupang.

“Kalau di masa pandemi ini saya semua yang ngurus mas. Mulai kerja, melayani suami, merawat anak yang masih sekolah, atau memasak. Saya tidak berani mas menyuruh suami untuk bekerja, karena masih ada mertua. Nanti kalau kami bertikai, yang kena saya. Biar saja mas, nanti suami saya juga paham tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.”

Tidak hanya TN dan WI, IS (32 tahun) malah kerap memperoleh perlakuan kasar dari suaminya sejak masa pandemi Covid-19 ini. Keluarga IS yang terdiri dari tiga anggota keluarga, IS dan suami beserta anaknya yang duduk di bangku kelas empat sekolah dasar, sebelum masa pandemi Covid-19 tidak mengalami konflik. Suami bekerja di perusahaan yang menggarap perkakas dapur, memiliki gaji yang cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Akan tetapi sejak dirumahkan, sikap suaminya berubah menjadi kasar kepada IS. IS kerap mendapat perkataan kasar bahkan sampai ada kontak fisik.

Berangkat dari itu, IS memilih bekerja di luar rumah dengan menjadi pelayan toko. Menurutnya, bekerja selain dapat menghindari konflik rumah tangga dengan suaminya, juga dapat menambah pemasukan keluarganya untuk kebutuhan keseharian. Setelah bekerja, IS memilih mencurahkan perhatiannya kepada anaknya dan mengerjakan pekerjaan aktivitas domestik. IS tidak bernegosiasi dengan suaminya terkait peran domestik ini, karena takut akan mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya.

“Sejak dirumahkan itu mas, sikap suami saya berubah. Dia jadi berani kasar dengan saya. Mungkin sedang stres karena banyak tekanan mas. Kan tidak kerja, hanya di rumah terus. Ya saya maelum. Akhirnya saya yang mengalah untuk mencari kerja,

mengurus rumah, dan merawat anak saya. Mungkin nanti kalau pandemi sudah tidak ada, suami saya dapat pekerjaan yang baru, sikapnya bisa berubah seperti semula.”

Ketiga kasus di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa peran perempuan di masa pandemi Covid-19 lebih berat dan sulit. Hal ini ditengarai oleh ketidaksadaran suami untuk berbagi peran dalam sebuah keluarga karena adanya kultur patriarki yang dominan sehingga berakibat pada kekerasan yang dialami oleh para istri. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu munculnya beban kerja yang berlebihan¹⁷ dari seorang istri. Sebagai perempuan, para istri hanya dianggap sebagai pelengkap dalam relasi berkeluarga, sedangkan suami menjadi penentu dan pengambil kebijakan di dalam keluarga. Pada akhirnya ketiga kasus perempuan pada keluarga di atas menerima *double burden*.¹⁸

Secara psikologi, istri yang mengalami beban ganda selama pandemi Covid-19 ini menurut Ryff tidak dapat merasakan *positive relation with others*. Psikologi istri cenderung tertekan, baik dalam hal tenaga, pikiran, maupun emosionalnya.¹⁹ Perasaan semacam ini dalam kurun waktu tertentu juga dapat memicu munculnya konflik dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Pergeseran ruang publik ke ruang domestik (domestifikasi ruang publik) di masa pandemi Covid-19 ini memicu pergeseran peran dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga, terutama yang masih menganut tipe keluarga konvensional memiliki peran yang tegas sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini. Seorang ayah menjadi kepala keluarga dan bertugas mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keseharian. Kemudian seorang istri di rumah mengurus aktivitas domestik sejak urusan dapur sampai ruang tamu, dan anak membantu pekerjaan orang tua semampunya dengan diarahkan sesuai konstruksi masyarakat setempat.

¹⁷ Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)”, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 2016, hlm. 112

¹⁸ I Gusti Ayu Diah Yuniti dan Listihani, “Menengok Peran Perempuan...”, hlm. 28

¹⁹ Cito Meriko dan Olivia Hadiwirawan, “Kesejahteraan Psikologis Perempuan Yang Berperan Ganda. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah*, 2(1), 2019, hlm. 74
42 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Akan tetapi di masa pandemi Covid-19 ini peran tersebut dapat dikompromikan dan lebih cair. Anggota keluarga, terutama suami dan istri dapat berbagi sekaligus berganti peran. Kendati demikian, ada juga peran suami istri dalam keluarga itu tetap tidak mengalami perubahan, justru istri memperoleh beban kerja yang lebih berat. Maka dari itu, ada beberapa bentuk relasi peran yang terjadi pada suami istri selama pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan itu, ada tiga bentuk peran suami istri dalam keluarga di Desa Kromasan, Ngunut, Tulungagung di masa pandemi Covid-19 ini. Bentuk pertama peran yang saling kooperatif antara suami istri. Pada bentuk peran pertama ini ada kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri. Kemudian bentuk kedua peran suami istri tetap, tidak mengalami perubahan. Bentuk relasi peran yang kedua ini dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat yang masih cenderung ke arah patriarki. Adapun bentuk yang terakhir ialah relasi peran yang timpang, karena istri selain harus mengerjakan aktivitas domestik juga menjadi tulang punggung keluarga. Bahkan kekerasan yang dialami oleh istri pada bentuk relasi peran yang terakhir ini tidak hanya verbal, tapi juga sampai pada kontak fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Stevany, Wika Hardika Legiani, dan Rahmawati. 2020. "Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga pada Kondisi Pandemi Covid-19". *Untirta Civic Education Journal*, 5(2)
- Aisyah, Nur. 2013. "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)". *Jurnal Muwazah*, 5(2)
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Hasi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM
- Hasyim, Lailahanoum(penj). 1985. *William J. Goode Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Hidayati, Nurul. 2016. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)". *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2)

- Juita, Florentina, Mas'ad, dan Arif. 2020. "Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling dalam Menopang Ekonomi Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram". *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2)
- Kamila, Aisyatin. 2020. "Peran Perempuan Sebagai Garda Terdepan dalam Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Ditengah Pandemi Covid 19". *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 1(2)
- Kusumawati, Yunita. 2012. "Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh". *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2)
- Meriko, Cito dan Olivia Hadiwirawan. 2019. "Kesejahteraan Psikologis Perempuan yang Berperan Ganda. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah*, 2(1)
- Putri, Conie Pania. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Masa Pandemi Covid-19", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2)
- Pratiwi, Wilda Rezki dan Asmah Sukarta. 2020. "Hubungan Pemberitaan Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2020*, 1(1)
- Ruswinarsih, Sigit. 2013. "Aktivitas Domestik dan Publik Perempuan Kerja (Studi Terhadap Perempuan Pedagang Kelontong di Pekapuran Raya Banjarmasin)", *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 3(1)
- Salim, Agus. 2016. *Teori Paradigma Peneliti Sosial*. Jakarta: Tiara Wacana
- Yuniti, I Gusti Ayu Diah dan Listihani. 2020. "Menengok Peran Perempuan Sebagai Orang Tua dalam Pemberdayaan Remaja Ditengah Pandemi Covid-19". *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati*

PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Darmini

Universitas Islam Negeri Mataram

Darmini.cc@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Kata Kunci: Pemerintah, Pencegahan, Kekerasan Seksual, Anak

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta

mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD) yang berbunyi: setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.¹

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11
46 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam

melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.² Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan

PEMBAHASAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.³

² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.31

³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perindungan-anak>

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan

⁴ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*

⁵ Ibid

menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁶ Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷ Pengertian dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrat anak itu sendiri.⁸

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;

⁶ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5

⁷ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hal. 1

⁸ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia Jakarta, 2007, hal. 37

- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;

- p. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
- q. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Ricard J. Gelles, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.⁹

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

⁹ Abu Hurairah, Op.Cit. hal.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- c. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- d. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- f. memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.¹⁰

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11
54 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹¹

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat

¹¹ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, 2012, hal. 89-90
56 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa.

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi di luar sana.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. kekerasan fisik dan psikis
- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan
- g. penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Dari perspektif yuridis yang merujuk pada ketentuan KUHP tidak ditemukan definisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan akan tetapi hanya disebutkan dalam Pasal 89 “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang berakibat pingsan atau tidak berdaya. Dengan berkembangnya jaman, pemahaman kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman (psikologis) dan tindakan nyata (fisik).¹²

Secara umum jika mendefinisikan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan

¹² Hj. Mia Amalia, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Cianjur*, Jurnal Mimbar Justitia Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016

tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korban dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).¹³

Komnas Perempuan mengidentifikasi kekerasan seksual memiliki 15 bentuk, yaitu:

1. Perkosaan,
2. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan,
3. pelecehan seksual,
4. eksploitasi seksual,
5. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
6. prostitusi paksa,
7. perbudakan seksual,
8. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung,
9. pemaksaan kehamilan,
10. pemaksaan aborsi,
11. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
12. penyiksaan seksual,
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual/diskriminatif,
14. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan,

¹³ N.K. Endah Triwijati, Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

15. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1. pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan,
2. pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan,
3. penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya,
4. pembinaan (mental, fisik, sosial),
5. pemasyarakatan pendidikan formal dan informal,
6. pengasuhan (asah, asih, asuh),
7. pengganjaran (reward),
8. pengaturan dalam perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi :

1. pencegahan orang lain merugikan,
2. mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan,
3. peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya,
4. penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga,
5. pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,
6. pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak,
7. penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.¹⁴

Kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni :

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 1996, hal. 6

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral genital seks.
- b. Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.¹⁵

Bentuk pelecehan seksual dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan

¹⁵ Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, PT. Rajawali, Jakarta, 1997, hal. 2

akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbanya, misalnya :

- 1) Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum,
 - 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
 - 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.
- c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam katagori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya :

- 1) Meraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak di inginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Abdul wahid menjelaskan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- 3) Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
- 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.

- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.¹⁶

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya, seperti:

1. Rasa Percaya : karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak pemikiran korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan mengganggu kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini mungkin sangat sulit jika korban memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku
2. Harga Diri : Korban mungkin menyalahkan diri sendiri atas kekerasan itu, meskipun bukan salah korban. Korban mungkin akan sulit untuk merasa baik tentang dirinya atau berharap akan masa depan.
3. Mengatasi Stres : Korban mungkin akan memiliki banyak perasaan negatif, yang membuatnya sulit untuk mengatasi stres di kehidupan sehari-hari.
4. Impulsivitas : Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya yang bisa menyebabkan melakukan hal yang beresiko.
5. Rasa Marah : Korban mungkin akan merasa sulit untuk mengendalikan rasa marahnya.
6. Disosiasi : Dengan disosiasi, pikiran korban “memisahkan” dirinya dari peristiwa untuk melindungi diri. Korban mungkin mengalami kesulitan untuk mengingat apa yang terjadi, merasa seperti dunia di sekitar korban tidak nyata atau merasa korban tidak berada di dalam tubuhnya. Ini adalah reaksi umum terhadap rasa sakit dan rasa takut.
7. Melukai Diri Sendiri : Korban bisa membahayakan diri sendiri, tetapi bukan berniat untuk bunuh diri. Ini adalah salah satu cara korban untuk mengatasi pemikiran atau perasaan yang sulit.¹⁷

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 72

¹⁷ <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak>

Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak secara fisik, psikis, dan seksual dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka memar, patah tulang, pingsan, luka ringan dan luka berat sehingga dapat mengalami kematian.
2. Kekerasan Psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam.
3. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ reproduksi, hilangnya virginitas, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

- a. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- c. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.⁸
- d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹⁸

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Dalam konteks penindakan, ada baiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat regulasi yang mewajibkan pemberi layanan kesehatan memberikan informasi kepada polisi atas dugaan kekerasan terhadap

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 7.

anak. Pemerintah juga perlu memperkuat efek jera kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dengan tidak memberikan hak-hak narapidana, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan grasi. Ini dengan pertimbangan bahwa pelaku memiliki potensi mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari.

KESIMPULAN

Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat

SARAN

Melihat Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, maka pemerintah diharapkan bisa

mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhanad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.

Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Press, 2012.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 1996.

Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia, 2007.

Maulana Hasan Wadang, *Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2000.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Yohannes Ferry, *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja*, Jakarta, PT. Rajawali, 1997.

Hj. Mia Amalia, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Cianjur*, *Jurnal Mimbar Justitis* Vol.II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016.

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.

N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya.

Darmini

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**PENANGANAN KASUS HOMESICKNESS MELALUI
COGNITIVE BEHAVIOUR TERAPI DENGAN TEKNIK
RESTRUKTURSASI KOGNITIF DAN TERAPI SABAR DI
YAYASAN PEDULI ANAK**

Dyah Luthfia Kirana¹, Rendra Khaldun², Aiba Fauzi Alfaizi³

¹²³*Universitas Islam Negeri Mataram*

luthfiadyah@uinmataram.ac.id

Abstrak: Pengalaman berpisah dari lingkungan tempat tinggal dan keluarga menyebabkan timbulnya kasus *homesickness*. Homesickness merupakan kondisi emosi seseorang yang muncul akibat reaksi alami karena ketiadaan keluarga, teman dan keadaan sekitar yang tidak familiar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan melihat kasus homesickness yang terjadi di YPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus *Homesickness* dapat diatasi dengan cognitive behavior terapi dengan teknik restrukturisasi kognitif dan terapi sabar. Kedua teknik tersebut berusaha untuk merestrukturisasi perasaan atau emosi-emosi negative dan menerima segala keadaan yang ada serta melakukan pengendalian diri, emosi serta menerima keadaan yang terjadi..

Abstract: The experience of being separated from the neighborhood and family causes homesickness cases to arise. Homesickness is a person's emotional condition that arises due to natural reactions due to the absence of family, friends, and unfamiliar surroundings. The method of this research was using library research . Data collection technique used in this research is documentation method. Data analysis technique used ini this research was content analysis by looking at the cases and handling of homesickness that occurs at the Child Care Foundation (YPA). Data collection techniques in this study using observation, interviews, and documentation. The results showed that cases of Homesickness could be overcome with cognitive behavior therapy with cognitive restructuring techniques and patient therapy. Both techniques seek to restructure negative feelings or emotions and accept all existing circumstances and exercise self-control, emotions and accept the circumstances that occur.

Keywords: Homesickness, Cognitive, Patient

PENDAHULUAN

Pengalaman berpisah dari lingkungan tempat tinggal, dan keluarga menimbulkan reaksi psikologis yang di tampilkan melalui emosi perilaku dan kognisi. Adapun gejala-gejala yang timbul tersebut diakibatkan oleh beberapa

Dyah Luthfia Kirana, Dkk.

faktor seperti belum bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal baru, kurang mampunya berkomunikasi dengan teman baru, terlalu kangen dengan lingkungan tempat tinggal dan keluarga. Dan reaksi yang di timbulkan dari gejala tersebut adalah *homesickness*.

Homesickness adalah kondisi tertekan yang sering dialami oleh mereka yang sering meninggalkan rumah atau berada pada lingkungan yang baru dan asing. *Homesickness* juga di definisikan sebagai emosi individu ketika terpisah dengan tempat tinggal, dan dicirikan dengan emosi-emosi negatif, fikiran-fikiran yang terus menerus tentang lingkungan rumah yang ditinggalkan, serta munculnya simptom-simpom somatis. Reaksi tersebut adalah reaksi alami karena ketiadaan keluarga, teman dan keadaan sekitar yang tidak familiar¹(Wenita, 2017).

Homesickness merujuk pada keadaan emosional yang negatif karena terpisah dari rumah dan figur terdekat yang di karakteristik dengan kerinduan dan pemikiran yang kuat mengenai segala hal yang terkait dengan rumah diiringi dengan kesulitan beradaptasi pada lingkungan baru. Mengacu pada hasil riset menunjukkan bahwa *homesickness* dialami oleh berbagai usia dan dalam berbagai setting dimana salah satunya adalah pada siswa yang mengalami perpindahan dan transisi sekolah seperti siswa yang berada di asrama atau *boarding school*².

Homesickness ini sering terjadi dikalangan santri dan mahasiswa yang melanjutkan sekolahnya dan meninggalkan tempat asalnya, selain itu juga anak-anak yang tinggal di panti asuhan berpotensi terkena kasus *homesickness* ini, tak terlebih lagi bagi anak-anak jalanan dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang kemudian direkomendasikan Peksos untuk masuk dan tinggal di Yayasan peduli anak (YPA). Dalam hal ini anak-anak yang sudah terbiasa hidup di jalanan dan anak-anak yang sudah biasa hidup tanpa adanya sosok

¹ Rosalia wenita, " strategi koping siswa kelas X SMA pangudi luhur van lith yang mengalami homesick", *skripsi*. Fakultas psikologi Universitas Shanata Darma Yogyakarta Tahun, 2017 12-13

² Fisher, S., Murray, F., & Frazer, N. (1984). The transition from home to boarding school: A diary-style analysis of the problems and worries of boarding school pupils. *Journal of Environmental Psychology*, 4(3), 211-221.
70 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

orang tua dan peraturan dalam hidupnya tiba-tiba dimasukkan di (YPA) pasti akan mengalami tekanan psikologis dan akan menimbulkan suatu reaksi emosi dan reaksi tersebut adalah *homesickness* seperti yang di jelaskan di atas.

Fenomena *homesickness* juga tampak pada sebagian anak baru yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) desa Langko dimana berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak bahwa dia merasa tidak betah dan tidak nyaman di tempat tinggalnya yang baru, hal ini berdampak pada kondisi dan perkembangan psikologis dan kehidupan sehari-hari dimana salah satunya adalah *homesickness*.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi *homesickness* juga terjadi pada sebagian besar anak baru yang berada di YPA (Yayasan Peduli Anak), sebagian besar santri baru, dan mahasiswa yang merantau yang cukup berdampak pada kondisi psikologi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Poyrazi & Lopez bahwa *homesickness* dapat memberi pengaruh yang negatif dalam proses adaptasi, performa akademik dan keterlibatan sosial³. Lebih lanjut Stroebe et al juga menekankan bahwa pada tingkatan yang lebih berat, kondisi *homesickness* dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti stres dan depresi⁴.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hernawati bahwa kesulitan beradaptasi dengan tempat baru, kesulitan membangun relasi dengan teman baru, belum pernah tinggal jauh dengan keluarga, dan *homesickness* menjadi sumber stres bagi mahasiswa baru⁵. Sebagian besar subjek dalam penelitian tersebut mengalami stres tingkat tinggi dengan persentase gejala emosional lebih besar dibandingkan gejala stres fisik.

³ Poyrazli, S., & Lopez, M. (2007). An exploratory study of perceived discrimination and homesickness: A comparison of international students and American students. *The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 141(3), 263-280. <http://doi:10.3200/JRLP.141.3.263-280>

⁴ Stroebe, M., Vliet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among students in two cultures: Antecedents and consequences. *British Journal of Psychology*, 93(Pt 2), 147-168

⁵ Hernawati, Neti. Tingkat Stres Dan Strategi Koping Menghadapi Stres Pada Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Tahun Akademik 2005/2006. *J.li. Pert.Lndon. Vol. 1 L(2). 2006*, 43-49

Cognitive Behavior Therapy (CBT) merupakan suatu bentuk psikoterapi yang bertujuan untuk menangani perilaku maladaptif dan mereduksi penderitaan psikologis, dengan cara mengubah proses kognitif individu⁶. Menurut Rosenvald pendekatan ini mengajarkan individu untuk mengenali bahwa pola pikir tertentu yang sifatnya negatif dapat membuat individu salah memaknai situasi dan memunculkan emosi atau perasaan negatif. Pikiran dan emosi yang salah pada akhirnya akan mempengaruhi tingkah laku individu, hingga dianggap membutuhkan terapi Intervensi psikologis pada proses kognitif dan perilaku akan didapat perubahan pada pemikiran, perasaan, dan perilaku⁷.

Terapi CBT dengan Teknik restrukturisasi kognitif berfokus pada aspek kognitif individu. Dobson & Dobson menyatakan teknik restrukturisasi kognitif baik digunakan untuk klien yang mengalami distress, distorsi kognitif, dan untuk klien yang memperlihatkan resistensi terhadap metode perubahan perilaku⁸. Individu yang mengalami *homesickness* jika tidak di tangani dengan cepat maka dapat mengalami stress. Kondisi emosi pada anak yang mengalami *homesickness* dipandang sebagai akibat dari kondisi pikiran yang salah suai. Sehingga restrukturisasi kognitif dilakukan dengan cara mengubah sistem berpikir atau restrukturisasi pada pola pikir dan *beliefs* anak yang mengalami *homesickness* dalam rangka mewujudkan ketahanan emosi dan perubahan perilaku.

Sedangkan Terapi sabar merupakan metode penyembuhan dengan menanamkan ketenangan dalam jiwa individu, sehingga ia tidak lagi berkeluh kesah atas cobaan yang menimpa kepada selain Allah, karena ia menyadari bahwa setiap cobaan hidupnya merupakan takdir Allah⁹.

⁶ Dian Fitri. Efektivitas Cognitive Behavior Therapy Untuk Menurunkan Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Vol. 10 No. 1 Juni 2017* 64-73

⁷ Rahmawati, W. K. (2017). Efektivitas Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Menangani Stres Akademik Siswa. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 2(1), 15-21.

⁸ Deborah Dobson & Keith Dobson . 2009. *Evidence Based Practice Of Cognitive Behavior Therapy*. The Guilford Press: New York 117

⁹ Luluk Dina Islamiyah," *Terapi Sabar Dengan Teknik Sufistik* (Takhalli, Tahalli, Tajalli) Untuk Mengatasi Stres Seorang Ibu Akibat Sudden Death Pada Anak Di Desa Mentaras Dukun Gresik", Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017. 116

72 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Oleh karena itu, pemberian terapi CBT (Cognitive Behavioral Therapy) dengan teknik restrukturisasi kognitif dan terapi sabar cocok digunakan untuk menangani kasus *homesickness* ini., karena dalam terapi CBT dengan teknik restrukturisasi kognitif dan sabar anak akan mampu mengubah pikiran-pikiran negatifnya sehingga dengan berubahnya pola pikir anak maka anak akan dapat mengelola dan mengatur emosinya dengan baik serta menyerahkan keluhan kesahnya kepada Allah dan mampu beradaptasi serta mampu membangun relasi terhadap teman baru dan tempat tinggal barunya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian-kajian literature dengan cara menganalisis kandungan dari literatur-literatur yang ada dan terkait dengan penelitian ini, baik dari sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini setelah data yang dikumpulkan telah terkumpul, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan¹⁰. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web) dan kemudian melakukan analisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan *Content analysis* atau analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian berasal dari suatu isu dan informasi tertulis atau yang terdapat di media massa bersifat cetak, media social, hasil survey lapangan dan hal lainnya yang terkait dari permasalahan yang ada. Analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti memaknakan isi dari penelitian yang bersifat komunikasi interaksi secara simbolik. Dalam content analysis peneliti menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisisnya sehingga melahirkan sebuah kesimpulan yang jelas dan

¹⁰ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990).

utuh tentang penanganan *homesickness* dengan *cognitive behaviour therapy* dengan teknik restrukturisasi kognitif dan terapi sabar pada anak di YPA.

PEMBAHASAN

Homesickness merupakan suatu kesedihan atau penderitaan yang disebabkan karena berpisah dari lingkungan asal. *Homesickness* ditandai dengan kerinduan yang kuat dan pikiran tentang rumah dan objek kelekatan secara terus menerus¹¹. *Homesickness* adalah perasaan ingin kembali ke lingkungan asal, lingkungan yang akrab dengan pribadi kita. Terkadang *Homesickness* menggambarkan gejala seperti, kesepian ketidak nyamanan dan gangguan kesulitan dalam penyesuaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Homesickness* adalah kondisi emosi seseorang yang muncul akibat adanya perasaan kehilangan setelah meninggalkan rumah atau lingkungan yang sudah sangat dekat, yang ditandai dengan munculnya emosi-emosi negatif, fikiran tentang rumah yang ditinggalkan, dan gejala yang tampak secara fisik.

Homesickness sering dialami oleh sebagian besar santri baru, mahasiswa yang merantau namun hal tersebut dapat dihindari ketika individu dapat mengendalikan emosinya. Lingkungan sekitar dapat dijadikan faktor eksternal terjadinya *homesickness*, akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan faktor pendukung dalam pencegahan *homesickness*. Teman yang baik dan ruangan yang cukup nyaman dapat menjadi penghambat *homesickness* pada santri baru. Selain itu individu harus memahami gejala-gejala *homesickness* yang mulai dialami santri baru, sehingga pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan baik¹².

Polay¹³ dalam penelitiannya menyebutkan Gejala *homesickness* yang dialami setiap individu tentunya berbeda, ada yang murni dari psikologis ada

¹¹ Rosalia wanita, " *strategi koping siswa kelas X SMA pangudi luhur van lith yang mengalami homesick*", skripsi fakultas psikologi Universitas Shanata Darma Yogyakarta Tahun, 2017, 11

¹² Dewi Nasru Izatin, " *Pengaruh Terapi Berpikir Positif Terhadap Tingkat Penurunan Homesickness Santriwati Baru Pondok Pesantren Assalafiy Al-Ikhlas Tarokan Kediri*", skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2019, 25

¹³ Dieu Hack-Polay, Ali B Mahmoud. Homesickness in developing world expatriates and coping strategies. *German Journal of Human Resource Management* 00(0) 2020, 1-24

juga yang bersifat fisiologis. Gejala psikologi meliputi: 1) Perubahan suasana hati, 2) Gelisah, yang kemungkinan disebabkan oleh disorientasi dan ketakutan, 3) Kecemasan, yang menyebabkan kegembiraan menjadikan ketidakbahagiaan, 4) Ketidakpercayaan diri, 5) Terkadang tidak ramah, 6) Males dalam beraktivitas, 7) Menemukan ruang untuk menyalahkan orang lain atas kondisi psikisnya yang kurang baik, 8) Pengiriman uang yang terlambat. Gejala *homesickness* tersebut dapat menjadikan individu sering menyendiri dan menangis. Secara umum *homesickness* menyebabkan gangguan psikologis dan sosial pada individu.

Tilburg mengklasifikasikan *homesickness* memiliki tiga aspek, yakni aspek kognitif, perilaku, dan emosional¹⁴.

1) Aspek kognitif

Karakteristik kognitif individu yang mengalami *homesickness* adalah pikiran yang muncul secara terus menerus tentang rumah yang ditinggalkan, tidak hanya orang-orang terdekat, tapi juga bangunan fisik rumah, tanah kelahiran, masakan rumah, binatang peliharaan, dan keinginan-keinginan untuk pulang ke rumah. Karakteristik kognitif lain yang muncul pada individu yang mengalami *homesickness* adalah munculnya pikiran-pikiran negatif mengenai lingkungan baru yang ditempatinya.

Penelitian Fisher & Hood menunjukkan bahwa individu yang mengalami *homesickness* cenderung memandang rumah yang tinggalkannya secara positif. Penelitian Thurber & Sigman menyatakan bahwa individu yang mengalami *homesickness* cenderung memiliki tingkat *perceived control* yang rendah terhadap situasi yang dijalannya.

2) Aspek perilaku

Individu yang mengalami *homesickness* cenderung menampilkan perilaku apatis, lesu, kurang inisiatif, dan juga kurang memiliki minat pada lingkungan baru yang mereka hadapi. Individu yang mengalami *homesickness* cenderung

¹⁴ Rosalia wanita, "strategi koping siswa kelas X SMA pangudi luhur van lith yang mengalami *homesick*", skripsi fakultas psikologi Universitas Shanata Darma Yogyakarta Tahun, 2017 12-13

menarik diri (*withdraw*) dari lingkungan sosialnya yang menyebabkan individu kesulitan dalam mendapatkan teman. Individu yang mengalami *homesickness* juga memiliki kecenderungan menjaga kedekatan dengan orang-orang yang ditinggalkan di rumah.

3) Aspek emosi

Individu yang mengalami *homesickness* cenderung membenci dan merasa tidak puas dengan tempat barunya. Kane menyatakan bahwa ketidakpuasan yang dirasakan individu yang mengalami *homesickness* lebih tertuju pada teman-teman dan kehidupan sosial di tempat baru, daripada akomodasi dan kehidupan akademis. *Homesickness* cenderung melibatkan emosi marah (*anger*) sebagai aksi protes terhadap keharusan meninggalkan rumah dan protes terhadap orang-orang atau kondisi lingkungan baru. Penelitian Burt mengemukakan individu yang mengalami *homesickness* dicirikan dengan munculnya simptom-simptom kecemasan dan depresi.

Beberapa Faktor Penyebab *Homesickness* disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa peneliti telah menjelaskan dan menggolongkan faktor-faktor penyebab terjadinya *homesickness* yang dialami oleh individu yang jauh dari rumah salah satunya adalah seperti yang disebutkan oleh Willis dkk dalam penelitian Kegel. Willis dkk merangkum faktor-faktor *homesickness* dalam lima faktor diantaranya: Jauh dari keluarga, Meninggalkan teman, Merasa kesepian, Masalah dalam penyesuaian, Pikiran terfokus pada rumah¹⁵. Faktor-faktor pendorong terjadinya *homesickness* sebisa mungkin harus dihindari oleh anak yang di YPA. Individu harus memahami faktor pendorong serta individu harus kuat dalam menghindari faktor-faktor tersebut. Dengan demikian anak-anak dapat menghindari agar tidak mengalami *homesickness*.

Cognitive Behaviour Therapy

Intervensi Cognitive Behavior Therapy (CBT) adalah perpaduan pendekatan kognitif dan teknik behavioristik (untuk mengendalikan kecemasan

¹⁵ Dewi Nasru Izatin, "Pengaruh Terapi Berpikir Positif Terhadap Tingkat Penurunan *Homesickness* Santriwati Baru Pondok Pesantren Assalafiy Al-Ikhlas Tarokan Kediri", skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2019, 26

dan perilaku menghindar) yang dapat menimbulkan perubahan kognitif maupun perubahan perilaku dalam menangani masalah kecemasan berbicara di depan umum yang bersifat aktif, direktif, terstruktur, berorientasi tujuan dan mempunyai batas waktu. Norton dan Hope menjelaskan komponen CBT antara lain, psikoedukasi, pendekatan kognitif (cognitive restructuring), dan pendekatan behavior (exposure). Terdapat treatment tambahan yaitu berupa latihan relaksasi dan teknik pemantauan diri¹⁶.

Tujuan dari konseling kognitif adalah mengubah pikiran yang belum teramati dan negatif. Konseling Kognitif berfokus pada distorsi kognitif yang berlebihan seperti pola pikir, prediksi negatif, generalisasi berlebihan, melabeli diri sendiri, mengkritik diri sendiri dan personalisasi¹⁷. Aaron T.Beck mendefinisikan Konseling Kognitif sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif pada perilaku yang menyimpang. Pikiran negatif dan perasaan yang tidak nyaman dapat membawa individu pada permasalahan psikologis yang lebih serius, seperti gangguan kecemasan bahkan depresi. Beck juga mengatakan bahwa persepsi dan pengalaman adalah “proses aktif melibatkan data inspektif dan instrospektif”. Oleh karena itu tingkah laku yang tidak fungsional disebabkan oleh pikiran yang tidak fungsional. Jika keyakinan tidak diubah, tidak ada kemajuan dalam tingkah laku seseorang. Jika keyakinan berubah, tingkah laku juga akan berubah. Jadi konseling kognitif beranggapan bahwa cara seseorang merasakan dan berperilaku ditentukan oleh bagaimana dia mengartikan dunianya¹⁸.

Konseling Kognitif memiliki banyak ternik dalam pelaksanaan konseling dan dimungkinkan untuk menggunakan teknik-teknik dari pendekatan lain. Dalam awal konsep teori konseling ini dicetuskan, teori ini

¹⁶ Peter J.Norton, Debra A.Hope. Preliminary evaluation of a broad-spectrum cognitive-behavioral group therapy for anxiety. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry* Volume 36, Issue 2, June 2005, Pages 79-97

¹⁷ Krisnayana dkk, Penerapan Konseling Kognitif Dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Resiliensi Siswa Kelas Xi Ipa 1 Sma Negeri 3 Singaraja , *Journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 20141-10*

¹⁸ Krisnayana dkk, Penerapan Konseling Kognitif Dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Resiliensi Siswa Kelas Xi Ipa 1 Sma Negeri 3 Singaraja , *Journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 2014 1-10*

lebih dikenal dengan Cognitive Therapy (CT) kemudian berkembang menjadi Cognitive Behavior Therapy (CBT). Konsep dasar pada pendekatan ini tidaklah jauh berbeda namun terjadi proses integrasi dalam pelaksanaan konseling yang dilakukan dengan menggunakan teknik dari pendekatan kognitif dan pendekatan behavior. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh cognitive therapy dan behaviour therapy ada dalam konseling yang dilakukan CBT¹⁹.

Salah satu teknik yang dirasa tepat digunakan dalam permasalahan *homesickness* adalah teori Konseling Kognitif dengan teknik restrukturisasi kognitif atau *cognitive restructuring* karena dengan penerapan konseling kognitif teknik restrukturisasi konseli dilatih untuk memiliki persepsi baru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Edy Irawan dkk., pada tahun 2013 di SMA Negeri Pagelaran dengan judul *The Counseling Model Through Cognitive Restructuring Techniques To Improve Self-Efficacy Of Underachiever Students* telah membuktikan efektifitas restrukturisasi kognitif²⁰. Relevansi penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dan menggunakan pendekatan model konseling kognitif. Cormier & Nurius (2009:383)²¹ menyatakan bahwa restrukturisasi kognitif berakar pada penghapusan distorsi kognitif atau kesimpulan yang salah, pikiran, keyakinan irasional, dan mengembangkan kognisi baru dengan pola respon yang lebih baik atau sehat. Beck, dkk. menjelaskan bahwa bukan situasi atau hal-hal yang ada pada lingkungan yang menentukan perasaan individu, akan tetapi ditentukan oleh bagaimana individu mengkonstruksi situasi-situasi yang dihadapinya²². Oleh karena itu permasalahan *homesickness* dapat dibangun

¹⁹ Ibid

²⁰ Eddy Irawan. 2013. *The Counseling Model Through Cognitive Restructuring Technique To Improve Self-Efficacy Of Underachiever Students*. *Prosiding Kongres, Konvensi XVIII ABKIN dan Seminar Internasional Konseling*, 2

²¹ Sherry Cormier, Paula S. Nurius and Cynthia J. Obsorn. 2007. *Interviewing and Change Strategies for Helpers*. USA : Brooks/Cole Cengage Learning 3 83.

²² Krisnayana dkk, Penerapan Konseling Kognitif Dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Resiliensi Siswa Kelas Xi Ipa 1 Sma Negeri 3 Singaraja , *Journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 2014 1-10*
78 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

dengan merubah pola keyakinan mereka akan permasalahan yang mereka hadapi.

Fenomena *homesickness* memerlukan adanya rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan oleh guru BK/Konselor pada Yayasan Peduli Anak (YPA) tersebut. Rekomendasi penanganan yang diberikan dapat berupa layanan konseling yang berfokus dalam membantu anak melakukan perubahan, tidak hanya perilaku nyata tetapi juga dalam pemikiran, keyakinan, dan sikap yang mendasarinya. Konseling cognitive behavioral therapy memiliki asumsi pola pikir dan keyakinan mempengaruhi perilaku, dan perubahan pada kognisi sehingga dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan (Jeffrey, 2005, hlm. 113)²³. Penelitian yang dilakukan Saravanan, Alias, dan Mohammed (2016, hlm. 1) membuktikan konseling cognitive behavioral therapy terbukti efektif dapat mengurangi *homesickness* pada kelompok experiment mahasiswa internasional semester pertama di Universitas Malaysia²⁴. Penelitian akan menghasilkan rekomendasi layanan konseling individual cognitive behavioral therapy dengan teknik restrukturisasi kognitif yang berfokus mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif sebagai upaya dalam menangani anak yang mengalami *homesickness* ²⁵.

Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam implementasi teknik restrukturisasi kognitif oleh para praktisi konseling (Dobson & Dobson, 2009) yaitu; (1) identifikasi pikiran-pikiran negatif konseling, (2) metode pengumpulan pikiran-pikiran negatif (3) intervensi pikiran-pikiran negatif konseli²⁶. Restrukturisasi kognitif menitikberatkan pada upaya mengidentifikasi

²³ Jeffrey S. Nevid, Psikologi Abnormal/Edisi Kellima/Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 113

²⁴ Coumaravelou Saravanan ,Alizi Alias, Mardiana Mohamad . The effects of brief individual cognitive behavioural therapy for depression and homesickness among international students in Malaysia *Journal of Affective Disorders* Volume 220, 1 October 2017, Pages 108-116

²⁵ Novia Lestari, 2020. Fenomena Homesickness Pada Santri Di Lingkungan Pesantren. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 4

²⁶ Rahmawati, W. K. (2017). Efektivitas Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Menangani Stres Akademik Siswa. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 2(1), 15-21.

dan mengubah kesalahan kognisi atau persepsi klien tentang diri dan lingkungan. Intervensi diarahkan kepada mendesain cara berpikir.

Dalam kasus *homesickness*, anak yang mengalami *homesickness* terlihat memiliki tiga aspek karakteristik yang muncul. Ketiga karakteristik tersebut adalah karakteristik kognitif, perilaku dan emosi. Dengan adanya ketiga karakteristik tersebut, maka kognitif behaviour terapi dengan teknik restrukturisasi kognitif sangat tepat di gunakan pada anak yang mengalami *homesickness*. Hal tersebut dapat dilihat dari: Karakteristik kognitif dari anak yang mengalami *homesickness* adalah memiliki pikiran yang secara terus menerus tentang rumah yang ia tinggalkan, anak yang mengalami *homesickness* juga memikirkan tentang orang-orang terdekat yang ditinggalkan serta lingkungan rumah baik fisik ataupun suasana dalam rumah tersebut,, masakan yang biasa dihidangkan di rumah, binatang peliharaan dan lain-lain²⁷. Selain pikiran tentang lingkungan asalnya, pikiran yang muncul pada individu yang mengalami *homesickness* adalah munculnya pikiran-pikiran negatif mengenai lingkungan baru yang ditempatinya. Perilaku yang muncul pada anak yang mengalami *homesickness* ialah apatis, lesu, kurang inisiatif, dan juga kurang memiliki minat pada lingkungan baru yang mereka hadapi dan cenderung menarik diri yang membuatnya kesulitan dalam mendapat teman baru²⁸. Karakteristik emosi yang muncul pada Individu yang mengalami *homesickness* cenderung membenci dan merasa tidak puas dengan tempat barunya. Kane menyatakan bahwa ketidakpuasan yang dirasakan individu yang mengalami *homesickness* lebih tertuju pada teman-teman dan kehidupan sosial di tempat baru²⁹. *Homesickness* cenderung melibatkan emosi marah (*anger*) sebagai aksi protes terhadap keharusan meninggalkan rumah dan protes terhadap orang-orang atau kondisi lingkungan baru.

²⁷ Christopher A. Thurber . The Phenomenology of Homesickness in Boys. *Journal of Abnormal Child Psychology* volume 27 1999, pages125-139

²⁸ Zulkarnain, Debby Anggraini Daulay , Elvi Andriani Yusuf , Maya Yasmin . Homesickness, Locus of Control and Social Support among First-Year Boarding-School Students Psychology in Russia: State of the Art Volume 12, Issue 2, 2019 136

²⁹ John Archer, Jane Ireland, Su-Ling Amos, Helen Broad and Lisa Currid . Derivation of homesickness scale. *British Journal of psychology* (1998)89-205-221

Adanya distorsi pada aspek kognitif, perilaku dan emosi pada anak yang mengalami *homesickness* sangat tepat jika di berikan restrukturisasi kognitif pada pikiran-pikiran yang muncul tersebut. Dengan melakukan tahapan implementasi restrukturisasi kognitif dalam mengatasi *homesickness* adalah sebagai berikut: (1) Asesmen dan Diagnosa (2) Mengidentifikasi pikiran negatif anak (3) Melakukan pengumpulan pikiran-pikiran anak melalui *thought record* (4) Memberikan umpan balik kepada anak dan memberikan motivasi untuk mengikuti terapi sampai akhir (5) Memodifikasi pikiran negatif anak menjadi pikiran positif. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui terlaksananya kegiatan dan pencapaian tujuan dari implementasi teknik. Aspek-aspek yang dievaluasi yaitu proses dan hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas teknik restrukturisasi kognitif dalam mengatasi *homesickness* dilihat dari proses konseling, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas teknik restrukturisasi kognitif dalam mengatasi *homesickness* anak dilihat dari hasil yang diperoleh³⁰.

Dengan adanya identifikasi pada pikiran-pikiran negative serta dilakukannya intervensi pada pemikiran-pemikiran negative tersebut diharapkan anak yang mengalami homesickness akan mengalami persepsi baru yang positif mengenai lingkungan baru yang ia tinggali sekarang. Yang pada akhirnya akan memberikan perubahan pada perilaku dan emosi yang ditunjukkan pada anak yang mengalami *homesickness* tersebut.

Sabar

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) *online* terapi berarti “usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit; pengobatan penyakit; perawatan penyakit” (KBBI, 2021). Kata terapi dalam bahasa arab sepadan dengan kata “*shafa-yashfi-shifan*” yang berarti pengobatan, mengobati, menyembuhkan³¹.

³⁰ Rahmawati. Efektivitas Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Menangani Stres Akademik Siswa. *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3 No. 1, Oktober 2016. hlm. 22 – 30

³¹ Agus Santoso, dkk., Terapi islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hal. 7.

Kartini Kartono mengatakan bahwa terapi merupakan metode penyembuhan dari gangguan-gangguan kejiwaan³². Sedangkan sabar berasal dari bahasa arab yang berarti *Shabara- yashbiru-shabran* yang berarti menahan, mencegah, kuat, menyatu. Al-Munawi mendefinisikan sabar sebagai kekuatan untuk melawan berbagai kesedihan dan derita, baik nyata maupun maknawi, sehingga tidak lagi mengeluhkan musibah yang di alami kepada selain Allah³³.

Dzunnun al-Misri, dalam bukunya Ashad Kusuma Djaya berpendapat bahwa sabar artinya menjauhi larangan, bersikap tenang ketika menghadapi cobaan, serta menampilkan sikap tidak membutuhkan meskipun dalam kondisi tidak memiliki apapun. Ia juga berpendapat bahwa sabar merupakan bentuk usaha dalam rangka menjauhi larangan Allah. Suatu sikap untuk tetap tenang dalam menghadapi segala macam problem hidup. Dengan cukup jelas, ia mengungkapkan bahwa sabar ialah menerima dengan tenang dan tabah atas segala cobaan yang dialaminya³⁴.

Jenis Sabar Menurut Konteksnya, dapat dibagi menjadi 3, yakni; *Al-Shabru 'ala al-Thaa'ah*, yaitu sabar dalam ketaatan. Kesabaran seperti ini dilakukan secara istiqomah (terus menerus) dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, termasuk dalam menggapai cita-cita yang mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Jenis sabar yang kedua yaitu *Al-Shabru 'an al-ma'shiyyah*, yaitu sabar menjauhi maksiat. Kesabaran seperti ini dilakukan dengan cara mujahadah dengan bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu. Jenis sabar yang terakhir adalah *Al-Shabru 'ala al-Mushibah*, yaitu sabar saat tertimpa musibah. Kesabaran seperti ini dilakukan ketika tertimpa musibah atau kemalangan.

Selain itu sabar juga dibagi dalam jenis sabar menurut subjeknya. Yang pertama, *Kesabaran badany ikhtiyary*, kesabaran anggota badan secara sukarela. Seperti halnya sabar dalam menjalankan puasa, sholat, haji dan sebagainya. *Kesabaran badany dharury*, kesabaran anggota badan secara terpaksa. Seperti

³² Kartini Kartono. 2000. Hygiene Mental. Bandung: Mandar Maju,h. 128

³³ Musthafa Syeikh Ibrahim Haqqi, Dahsyatnya Energi Sabar (Solo: Multazam, 2013), hal. 22-31

³⁴ Ashad Kusuma Djaya, Akhlak Menggapai Makrifat (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2016), hal. 78

sabar merasakan sakitnya dipukul, merasakan musibah fisik, kepanasan, kedinginan dan lain sebagainya. *Kesabaran nafsany ikehtiyary*, kesabaran jiwa secara sukarela. Misalnya kesabaran untuk mencintai sesuatu yang diberikan Allah meskipun semula ia tidak menyukainya. *Kesabaran nafsany dharury*, kesabaran jiwa secara terpaksa. Misalnya kesabaran jiwa ketika dipaksa harus berpisah dengan orang terdekatnya ³⁵.

Sabar sebagai Terapi

Merujuk kepada pengertian sabar serta manfaat sabar maka sabar ini dapat digunakan sebagai terapi. sabar merupakan salah satu terapi kesehatan mental. Permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap individu dapat menggunakan terapi sabar untuk menghadapi berbagai persoalan ,tak terkecuali pada kasus *homesickness*, disini anak dapat diberikan terapi sabar agar mampu mengendalikan emosi sehingga tidak berdampak pada kehidupan sehari –hari.

Sabar sebagai terapi kesehatan mental mengandung banyak makna atau pengertian. Pertama, sabar dalam bentuk Pengendalian diri merupakan sabar dalam perspektif psikologi dimana seseorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang mampu mengatur atau mengelola emosinya. Kedua, sabar dalam pengertian manpu menerima kenyataan hidup, terlebih lagi apabila kenyataan hidup berbanding terbalik dengan harapannya. Ketiga, sabar dalam pengertian hati-hati dalam bertindak dan berfikir jauh kedepan sehingga setiap individu manpu mengontrol setiap tindakannya. Keempat, sabar dalam pengertian teguh pendirian dan tidak mudah putus asa sehingga manpu melahirkan pribadi-pribadi pekerja keras dan ulet dalam berikhtiar sehingga serta mudah putus asa. Kelima, sabar dalam pengertian bersikap tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan. Keenam, sabar dalam pengertian mudah memaafkan, karena sikap memaafkan akan membuat setiap orang lebih tenang dan mudah membangun ukhuwah. Ketujuh, sabar dalam pengertian ikhlas dalam menerima berbagai ujian,

³⁵ Ashad Kusuma Djaya, *Akhlaq Menggapai Makrifat*, (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2016), hal. 82-88

tantangan dan musibah sehingga melahirkan pribadi yang kokoh dan tidak mudah menyerah. Kedelapan, sabar dalam pengertian mampu mengendalikan emosi, sehingga tercipta pribadi yang luwes dan tidak gampang marah ketika menghadapi masalah³⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi sabar merupakan metode penyembuhan dengan menanamkan ketenangan dalam jiwa individu, sehingga ia tidak lagi berkeluh kesah atas cobaan yang menimpa kepada selain Allah, karena ia menyadari bahwa setiap cobaan hidupnya merupakan takdir Allah.

Pada Kasus *homesickness* anak dapat diberikan pemahaman untuk sabar dalam menghadapi berbagai persoalan, dengan mengendalikan dirinya sehingga mampu mengatur diri dan juga emosinya, yang kedua anak juga dapat diberikan pemahaman untuk dapat menerima kenyataan hidupnya meskipun berbanding terbalik dengan kenyataan hidup yang diharapkan anak, yang ketiga anak dapat diberikan pemahaman agar hati-hati dalam bertindak dan berfikir sehingga setiap tindakannya dapat terkontrol. Kemudian anak juga harus selalu diberikan motivasi agar tidak putus asa. Anak juga dapat diberikan pemahaman agar hati-hati dan tenang dalam bersikap serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Berikutnya anak diberikan pengertian agar mudah memaafkan, karena sikap memaafkan akan membuat setiap orang lebih tenang dan mudah menjalin hubungan pertemanan dengan teman baru di lingkungan yang baru. Yang terakhir anak diberikan pemahaman untuk ikhlas menerima keadaan, tantangan dan musibah yang terjadi pada kehidupannya sehingga anak dapat menjadi pribadi yang kuat, luwes dan tidak mudah menyerah.

KESIMPULAN

Adanya identifikasi pada pikiran-pikiran negative pada anak yang mengalami *homesickness* serta dilakukannya intervensi dengan memberikan pemahaman untuk sabar dalam menghadapi berbagai persoalan, mengendalikan dirinya, mudah memaafkan, menerima kenyataan hidupnya,

³⁶ Ernadewita, Rosdialena . Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental . *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* Vol. 3 No. 1 Tahun 2019 45-65

berhati-hati dalam bertindak serta diberikan motivasi agar tidak putus asa, dan tenang dalam bersikap serta tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan pada pemikiran-pemikiran negative anak melalui cognitive behavior terapi dengan teknik restrukturisasi kognitif serta terapi sabar.

Adanya bantuan berupa pemberian cognitive behaviour terapi dan terapi sabar maka anak akan memiliki persepsi baru yang positif mengenai lingkungan baru yang ia tinggali sekarang yang pada akhirnya akan memberikan perubahan pada perilaku dan emosi yang ditunjukkan sehingga permasalahan *homesickness* dapat teratasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan *homesickness* dapat di tangani dengan cognitive behavior terapi dengan teknik restrukturisasi kognitif dan terapi sabar dimana permasalahan ini merupakan masalah yang timbul yang berasal dari aspek kognitif, perilaku dan emosi. Sehingga dengan penanganan pada aspek kognitif nantinya akan mempengaruhi emosi yang pada akhirnya perilaku pun akan bisa berubah

DAFTAR PUSTAKA

Agus Santoso, dkk., *Terapi islam* Surabaya: IAIN SA Press, 2013

Christopher A. Thurber . The Phenomenology of Homesickness in Boys. *Journal of Abnormal Child Psychology* volume 27 1999, pages125–139

Coumaravelou Saravanan ,Alizi Alias, Mardiana Mohamad . The effects of brief individual cognitive behavioural therapy for depression and homesickness among international students in Malaysia *Journal of Affective Disorders* Volume 220, 1 October 2017, Pages 108-116

Deborah Dobson & Keith Dobson . 2009. *Evidence Based Practice Of Cognitive Behavior Therapy*. The Guilford Press: New York 117

Dewi Nasru Izatin,“ *Pengaruh Terapi Berpikir Positif Terhadap Tingkat Penurunan Homesickness Santrivati Baru Pondok Pesantren Assala'iy Al-Ikhlâs Tarokan Kediri*”,skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2019

Dian Fitri. Efektivitas Cognitive Behavior Therapy Untuk Menurunkan Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Mahasiswa. *Jurnal Psikologi* Vol. 10 No. 1 Juni 2017 64-73

Dyah Luthfia Kirana, Dkk.

Dian rahayu ningtias, "*hubungan homesickness dengan depresi pada siswa siswi SMA yang tinggal di asrama*", skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Tahun, 2018

Dieu Hack-Polay, Ali B Mahmoud. Homesickness in developing world expatriates and coping strategies. German Journal of Human Resource Management 00(0) 2020, 1-24

Eddy Irawan. 2013. The Counseling Model Through Cognitive Restructuring Technique To Improve Self-Efficacy Of Underachiever Students. *Prosiding Kongres, Konvensi XVIII ABKIN dan Seminar Internasional Konseling*.

Ernadewita, Rosdialena . Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental . *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat Vol. 3 No. 1 Tahun 2019* 45-65

Fisher, S., Murray, F., & Frazer, N. (1984). The transition from home to boarding school: A diary-style analysis of the problems and worries of boarding school pupils. *Journal of Environmental Psychology*, 4(3), 211-221.

Gede Agus Utama, dkk "*penerapan teori behavioral dengan teknik modeling untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas ak c smk negeri 1 singaraja*" vol, 2 No. 1, tahun 2014

Hernawati, Neti. Tingkat Stres Dan Strategi Koping Menghadapi Stres Pada Mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Tahun Akademik 2005/2006. *J.Ii. Pert.Lndon. Vol. 1 L(2). 2006, 43-49*

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Jeffrey S. Nevid, Psikologi Abnormal/Edisi Kellima/Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hlm.113

John Archer, Jane Ireland, Su-Ling Amos, Helen Broad and Lisa Currid . Derivation of homesickness scale. *British Journal of psychology* (1998)89-205-221

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) online, (<http://kbbi.web.id/terapi>) diakses pada senin , 03 oktober 2016

Kaplan HI, Sadock BJ, Grebb JA. Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis. Tangerang (Indonesia) : BINARUPA AKSARA; 2010

Kartini Kartono. 2000. Hygiene Mental. Bandung: Mandar Maju, h. 128

- Krisnayana dkk, Penerapan Konseling Kognitif Dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Resiliensi Siswa Kelas Xi Ipa 1 Sma Negeri 3 Singaraja , *Journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling Volume: 2 No 1, Tahun 2014*
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Luluk Dina Islamiyah,” *Terapi Sabar Dengan Teknik Sufistik* (Takhalli, Tahalli, Tajalli) Untuk Mengatasi Stres Seorang Ibu Akibat Sudden Death Pada Anak Di Desa Mentaras Dukun Gresik”, Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Maya yasmin, dkk “*gambaran homesickness pada siswa baru di lingkungan pesantren*” vol. 12, No. 3, tahun 2017
- Novia Lestari, 2020. Fenomena Homesickness Pada Santri Di Lingkungan Pesantren. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- Nurmalasari dkk. EFEKTIVITAS RESTRUKTURISASI KOGNITIF DALAM MENANGANI STRES AKADEMIK SISWA. *Journal UPI Bandung* 75-89
- Peter J.Norton, Debra A.Hope. Preliminary evaluation of a broad-spectrum cognitive-behavioral group therapy for anxiety. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry* Volume 36, Issue 2, June 2005, Pages 79-97
- Rahmawati, W. K. (2017). Efektivitas Teknik Restrukturisasi Kognitif Untuk Menangani Stres Akademik Siswa. *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)*, 2(1), 15-21.
- Rosalia wanita, “ *strategi koping siswa kelas X SMA pangudi lubur van lith yang mengalami homesick*”, skripsi fakultas psikologi Universitas Shanata Darma Yogyakarta Tahun, 2017
- Saebani, *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sherry Cormier, Paula S.Nurius and Cynthia J.Obsorn. 2007. *Interviewing and Change Strategies for Helpers*. USA : Brooks/Cole Cengage Learning.
- Sigit Sanyata, “Teori dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik dalam Konseling”, dalam *Jurnal Paradigma*, no. 14, th. 7, Juli 2012
- Stroebe, M., Vliet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among students in two cultures: Antecedents and consequences. *British Journal of Psychology*, 93(Pt 2), 147- 168.

Dyah Luthfia Kirana, Dkk.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009, cet. ke-8.

Susilo Rahardjo dan Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Jakarta: Kencana, 2013.

Tilburg, M., & Vingerhoets, A. (2005). Psychological aspect of geographical moves: Homesickness and acculturation stress. Amsterdam Academic Archive. Amsterdam University Press

Zulkarnain, Debby Anggraini Daulay , Elvi Andriani Yusuf , Maya Yasmin . Homesickness, Locus of Control and Social Support among First-Year Boarding-School Students Psychology in Russia: State of the Art Volume 12, Issue 2, 2019 136

MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN FAMILY THERAPY

Sally Niliasari,¹ Siti Saidah²

¹*Peneliti Kesehatan Klinis Anak,* ²*Universitas Islam Negeri Mataram*
sallysallysni@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini di latar belakang oleh perhatian penulis terhadap peran tokoh masyarakat serta keluarga dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Provinsi NTT. Kekerasan terhadap anak dilokasi penelitian memiliki varian aspek diantaranya kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Aspek negatif dari kekerasan ini sangat beragam diantaranya menekan rasa percaya diri anak, mengganggu emosi anak, serta berakibat modeling bagi anak dalam memperlakukan sesamanya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif guna mengungkap fenomena kekerasan yang terjadi terhadap anak secara lebih dalam melalui pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah pembina ahli kasus kekerasan terhadap anak, orang tua dan keluarga, serta anak didalam keluarga. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa tehnik *family therapy* bagi keluarga mampu menekan kekerasan yang di lakukan oleh orang tua melalui peran komunikasi dan interaksi terhadap anak sehingga meminimalisir pengaruhnya terhadap perubahan perilaku anak kearah negatif.

Abstract: This research is motivated by the author's attention to the role of community leaders and families in suppressing cases of violence against children in Mbuliwaralau Village, Wolowaru District, Ende Regency, NTT Province. Violence against children in the research location has a variety of aspects including physical, psychological, and social violence. The negative aspects of this violence are very diverse, including suppressing children's self-confidence, disturbing children's emotions, and resulting in modeling for children in treating each other. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach to reveal the phenomenon of violence against children more deeply through the collection of observational data, interviews, and documentation. The sources of data in this study are experts in cases of violence against children, parents, and families, as well as children in the family. The results of this study reveal that family therapy techniques for families can suppress violence committed by parents through the role of communication and interaction with children to minimize its influence on changes in children's behavior towards negative.

Keywords: Family Therapy, Violence, Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang di mulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan

masa pertumbuhan dan perkembangan yang di mulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*oddler* (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun). Rentang ini berbeda antara anak satu dengan yang lain mengingat latar belakang anak berbeda. Pada anak terdapat rentang perubahan pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat.

Berbicara tentang anak, adalah sebagai manusia yang sejak lahir memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilindungi oleh undang-undang. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang di miliki manusia sejak ia lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat di ganggu gugat siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, golongan, keturunan, jabatan dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk mulia ciptaan tuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masing-masing dalam pasal 1 angka 1 dirumuskan konsep HAM yaitu bahwa:”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kerormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusianya. Dalam penegakkan HAM tentu memiliki pasang dan surut. Fenomena ini hampir kita temui di semua negara. Dalam penegakkanya, yang paling di soroti adalah bentuk kekerasan terlebih pada perempuan dan anak. Kekerasan terhadap anak merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi karena kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan yang paling mudah di lakukan oleh pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah. Pada dasarnya kekerasan merupakan akar dari pelanggaran asasi manusia. Kekerasan sering kali terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman dan was-was bagi korbannya.

Pelanggaran terhadap hak anak atau yang biasa di kenal dengan kekerasan terhadap anak yaitu segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik maupun mental. Tindakan kekerasan tersebut dapat diindikasikan

melalui penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Pada dasarnya penganiayaan pada anak-anak banyak di lakukan oleh orang tua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sangat kontras dan bertentangan dengan segala pandangan dalam menjaga dan memelihara anak. Dalam suatu pandangan ahli, perlakuan salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibat kekerasan mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi, sosial, maupun mental anak¹. Para keluarga sebagai pelaku kekerasan yang di lakukan oleh orang tua terhadap anak sehingga anak mengalami ketakutan atau depresi dan frustrasi dengan perilaku yang tidak sesuai pada dirinya. Namun, orangtua beranggapan bahwa anak harus merasakan kekerasan agar dia menjadi penurut. Kekerasan yang di lakukan orangtua dalam masalah ini dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis. Hukuman kekerasam pada anak ini juga sangat di perhatiin oleh lembaga pemerintah, sehingga pemerintah membuat suatu peraturan-peraturan untuk kewajiban kepada orangtua untuk melakukan pola asuh yang baik kepada anaknya.

Gambaran tentang kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau itu ada beberapa bentuk- bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Kekerasan secara fisik diantaranya pemukulan, dicubit dan bahkan menjewer anak dengan keras, sedangkan kekerasan yang terjadi secara psikis berupa omelan, sumpah serapa dan gertakan di sertai dengan bentakkan terhadap anak. Dalam aspek sosial yang di temukan di Desa Mbuliwaralau adalah orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya.

Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan dalam mengurangi angka kekerassan orang tua terhadap anaknya adalah dengan penanaman nilai-

¹ Nur'aeni, Kekerasan Orangtua Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.2, Nomor.2. Tahun 2017 Hlm 23.

nilai dan pola asuh yang baik bagi orang tua. Bagi anak dengan menumbuhkan pemahaman yang benar tentang bahaya dari kekerasan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus dilaksanakan karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik untuk mewujudkan langkah-langkah guna mengatasi kekerasan anak-anak.

Terkait fenomena diatas dan intervensi lanjutan yang coba ditawarkan adalah melalui pendekatan *Theraphy Family*. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah adanya suatu paradigma bahwa semua masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan hasil interaksi social dalam suatu sistem². Artinya, bila seorang anggota keluarga mempunyai suatu masalah, maka kondisi ini merupakan reaksi terhadap perilaku anggota keluarga lain, atau sebaliknya. Sehingga perlu adanya penanganan konseling bukan hanya terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan melainkan juga kedua orang tuanya. Melalui *Therapy Family* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik secara tulus sejak kecil.

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah ketika adanya komunikasi yang cukup baik antar orang tua dan anak agar saling mengerti keinginan masing-masing. Orang tua dapat melihat kesalahan anak secara lebih bijak bukan hanya dari sudut pandang mereka, dan orang tua dapat menjadi motivator yang baik bagi sang anak.

² Sofyan Willis," *Familly Konseling*,"(Bandung: Pt. Alfabeta,2017), Hlm,8.
92 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif untuk menjelaskan dan melihat fenomena kekerasan yang terjadi pada anak di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data melalui beberapa teknik diantaranya obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Sasaran dari penelitian ini adalah keluarga Desa Mbuliwaralau yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan orang tua dan anak serta masyarakat yang berada di sekitar. Kemudian, data skunder diperoleh melalui studi literasi yang didapatkan dari buku, dokumentasi, jurnal, artikel, serta situs internet yang berkaitan. Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya melakukan analisis data melalui reduksi data yang diperoleh, menyajikan data dalam bentuk narasi deksripsi, verifikasi data kemudian menarik kesimpulan.³

Analisa tajam penelitian ini mengacu pada beberapa pandangan diantaranya pandangan akan hak-hak yang dimiliki oleh anak menurut undang-undang dan Perpres, serta bagaimana anak dapat terhindar dari varian kekerasan yang ada seperti kekeraan secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Analisa selanjutnya adalah bagaimana pendekatan pola asuh yang mampu diterapkan oleh keluarga khususnya orang tua dalam mengasuh dan menjaga anak-anaknya sehingga dapat terhindar dari aspek-aspek negatif akibat pola asuh yang tidak baik. Analisa ini dilakukan dengan mengacu pada pandangan Glick dan Kessler tentang tujuan dari konseling keluarga sebagai bentuk *treatment* diantaranya: 1) bagaimana komunikasi dan perasaan yang terjalin antar anggota didalam keluarga, 2) mengganti gangguan atau ketidakdinamisan dalam peran dan kondisi, serta 3) modeling dari orang tua. Keberhasilan dari penelitian ini adalah dengan melihat beberapa indikator pada aspek-aspek kekerasan terhadap anak, serta terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota didalam keluarga khususnya anak dan orang tua.

KAJIAN TEORITIS

1. Perkembangan Anak

³ Iskandar, *Metodelogi Penelitian dan Sosial*, (Jakarta: Refrensi, 2013), hlm. 226.

Perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kematangan yang berlangsung sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik dalam fisik maupun psikisnya. Jadi perkembangan di sini adalah perubahan yang di alami oleh suatu individu menuju tingkat kedatangannya berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikisnya⁴.

Sehubungan dengan perkembangan ini, Candida Peterson menjelaskan bahwa perubahan yang dapat di kategorikan sebagai perkembangan harus memenuhi empat kriteria berikut ini:

- a. Permanen, perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat permanen, bukan perubahan temporer atau yang di sebabkan oleh kejadian incidental seperti perubahan yang permanen pada perkembangan kognitif anak usia 2-7 tahun.
- b. Kualitatif. Perubahan yang terjadi bersifat perkembangan fungsional dan total, tidak hanya bersifat peningkatan kumpulan yang sudah dimiliki sebelumnya. Contoh perubahan yang fungsional. Perkembangan bahasa anak sekolah usia 6-8 tahun. Dengan di kuasainya keterampilan membaca dan berkomunikasi dengan orang lain, maka anak tersebut dengan senang hati sekali membaca atau mendengar dongeng yang penuh dengan fantasi.
- c. Progresif. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan merupakan perwujudan aktualisasi seseorang. Perubahan itu terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan berbagai situasi atau perubahan yang terjadi di lingkungan.
- d. universal. Perubahan yang terjadi dalam perkembangan bersifat umum dan di alami oleh individu dan pada tahap usia yang hampir sama.

Dari uraian di atas, mengimplikasikan bahwa proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Sehubungan dengan proses perkembangan ini, perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan bersifat maju meningkat

⁴ Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung:PT Repika Aditama, 2011), Hlm, 4.
94 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

dan atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (prinsip progresif). Selain hal tersebut, beliau juga menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi antar bagian dan atau fungsi organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis (prinsip sistematis). Selanjutnya perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan dan berurutan dan tidak secara kebetulan dan meloncat-loncat (bersifat berkesinambungan).

2. Hak-Hak Anak

Konvensi hak anak (*Convention of roght of the Child*) telah disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 september 1990. Konvensi hak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan budaya. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang di atur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak di tentukan oleh batas usia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, peraturan tentang hak-hak anak ini tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara". UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sendiri merupakan bentuk

konkretisasi dari pelaksanaan konvensi Hak-hak Anak yang telah diartifikasi oleh Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi hak anak (KHA) melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990, yang berarti Negara berkewajiban memenuhi seluruh hak anak melindungi semua anak serta menghargai pandangan anak.

Dalam pembentukan dan perkembangan anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik juga dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku seseorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat di butuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya⁵. Terkait dengan hal tersebut, hak utama dari anak adalah mendapatkan perlindungan, pembinaan, bimbingan, pola asuh yang baik, komunikasi yang baik serta dorongan dan dukungan dalam memenuhi perkembangannya secara utuh.

3. Kekerasan

Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau pengasuhnya, yang bisa mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga di lakukan oleh orang tua, maka hal tersebut dapat di sebut kekerasan dalam rumah tangga⁶.

⁵ Nurul Amaliah, "Perlindungan Hak Anak Menurut Hukum Dan Perundang-undangan (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN .Makasar, 2017), Hlm, 20.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, Emmy, 2016) 96 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

Kekerasan pada dasarnya tergolong kedalam dua bentuk diantaranya kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencana, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang di beri hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang (yakni kekerasan antar masyarakat) dan terorisme.

Perilaku kekerasan ini dalam praktik kehidupan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat membahayakan bagi perkembangan anak. Jika hal ini di biarkan, tidak ada upaya sistematis dalam mencegahnya, tidak mustahil anak sebagai generasi penerus bangsa akan mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Akibat yang paling parah adalah dari sisi modeling anak dalam mencontoh perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dewasa kelak.

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik tapi bisa lebih dari itu. Tanpa di sadari, perilaku penelantaran orangtua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Supaya lebih paham, kenali beragam bentuk kekerasan pada anak berikut ini:

a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan ikan pinggang, atau rotan.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. terjadinya kekerasan anak terhadap fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntal disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional *abuse* adalah terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya memintah perhatian, mengabaikan

anak itu. Ia membiarkan anak pasah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan Secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, atau juga mengkambing hitamkan. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan memberikan pengaruh pada sosial anak. Hubungan sosial anak dengan kawan dan lingkungannya akan mengalami pergeseran karena hal ini.

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasinkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

5. Pendekatan *Family Therapy*

Family (keluarga, rumpun) adalah satu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah secara khusus mencakup seorang ayah, ibu dan anak. Sedangkan *Therapy* (terapi) adalah suatu perlakuan dan pengobatan yang di tujukan kepada penyembuhan suatu kondisi patologis. Menurut Kartini Kartono⁷, dan Gulo dalam kamus psikologi, *family therapy* (terapi keluarga) adalah suatu bentuk terapi kelompok dimana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhan.

⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* "Penanaman Nilai Dan Konflik Dalam Keluarga" (Jakarta: Pt Kencana, 2013), Hlm, 3.

Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga (Gurman, Kniskern & Pinsof, 1986). Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individu mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. contohnya, konseli yang menunjukkan peningkatan selama menjalani terapi individual, bisa terganggu lagi setelah kembali pada keluarganya. Menurut teori awal dari psikopatologi, lingkungan keluarga dan interaksi orang tua anak adalah penyebab dari perilaku maladaptive.

Sehingga terapi keluarga pada dasarnya adalah sebuah cara unik untuk melihat patologi dalam sistem keluarga. Historinya yaitu dimulai pada diri individu yang menekankan pada aspek intrapsikisnya kemudian berlanjut kepada individu sebagai anggota keluarga sehingga meningkatnya hubungan interpersonal dan komunikasi diantara mereka. Terapi keluarga berfokus pada cara suatu sistem keluarga yang mengorganisasi patologis terstruktur yang dipandang sesuatu yang salah.

6. Tujuan *Family Therapy*

Tujuan terapi keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda. Bowen menegaskan bahwa tujuan terapi keluarga adalah membantu konseli (anggota keluarga) untuk mencapai individualitas, membuat dirinya menjadi hal yang berbeda dari sistem keluarga. Sedangkan Minuchin mengemukakan bahwa tujuan terapi keluarga adalah mengubah struktur dalam keluarga, dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan perpecahan yang terjadi dalam suatu keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota keluarga dapat mengembangkan pola hubungan yang baru dan struktur yang mendapatkan *self-reinforcing*⁸.

Terapi keluarga di dasarkan terdiri dari 3 prinsip: pertama adalah kausalitas sirkular, artinya peristiwa berhubungan dan saling bergantung bukan

⁸ Sofyan, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm, 4.

ditentukan dalam sebab satu arah efek perhubungan. Jadi, tidak ada anggota keluarga yang menjadi penyebab masalah lain; perilaku tiap anggota tergantung pada perbedaan tingkat antara satu dengan yang lainnya. Prinsip kedua, ekologi mengatakan bahwa sistem hanya dapat dimengerti sebagai pola integrasi, tidak sebagai kumpulan dari bagian komponen. Dalam sistem keluarga, perubahan perilaku salah satu anggota akan mempengaruhi yang lain. Prinsip ketiga adalah subjektivitas yang artinya tidak ada pandangan yang objektif terhadap suatu masalah, tiap anggota keluarga mempunyai persepsi sendiri dari masalah keluarga.

Terapi keluarga tidak bisa digunakan bila tidak mungkin untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kerja antar anggota kunci keluarga. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah pada setiap anggota inti keluarga, maka terapi keluarga sulit di laksanakan. Bahkan meskipun seluruh anggota keluarga datang atau mau terlibat, namun beberapa sistem dalam keluarga akan sangat rentan untuk terlibat dalam terapi keluarga.

Dalam melakukan *treatment* pada keluarga melalui sesi terapi, maka prosesnya sama dengan pelaksanaan sesi konseling. Yang mana prinsip pelaksanaannya berkelanjutan. Glick dan Kessler mengemukakan tujuan umum dalam konseling keluarga adalah untuk memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antara anggota keluarga, mengganti gangguan, ketidak fleksibelan peran dan kondisi, serta memberi pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang di tunjukkan kepada anggota lainnya.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan proses terjadinya kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende Provinsi NTT, banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian upaya untuk mendisiplinkan anak. Seiring dengan perkembangnya waktu dan perubahan sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi yang terjadi walaupun memberikan dampak positif akan tetapi disisi lain melahirkan dampak-dampak yang tidak di

inginkan. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pada kasus kekerasan orang tua terhadap anak dominan berasal dari faktor lingkungan dan faktor keluarga.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Orangtua Terhadap Anak

Kekerasan orangtua terhadap anak merupakan tindakan fisik, mental, dan psikis yang sengaja yang di lakukan oleh orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Hal ini memicu kerusakan fisik dan psikologis yang mana itu semua di indikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Dalam sesi wawancara yang dilakukan pada salah satu kepala dusun di desa Mbuliwaralau, beliau mengatakan:

“Masalah utama yang ada di lingkungan masyarakat kami ini memang kebiasaan melakukan kekerasan terhadap anak terutama anak yang berumur 8 sampai 10 tahun, karena kebiasaan dari kekerasan orang tua terhadap anaknya sehingga mereka jadi mengalami seperti, gangguan fisik, psikis maupun mental anak.”⁹

Penuturan lain juga di sampaikan oleh Bapak Muhammad Feta selaku Ketua RT di Desa Mbuliwaralau mengatakan bahwa:

“Di semua lokasi, kasus kekerasan orang tua terhadap anak hampir terjadi setiap hari dan ada di sekitar kita. Ada banyak sekali bentuk dan faktor-faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadi seperti faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor media sosial dan teknologi, karena kurangnya pemahaman orangtua dan masyarakat. Contohnya salah satu faktor keluarga kurang kasih sayang dan perhatian, bahkan anak-anak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan mereka mulai mencari jati diri ya di lingkungan yang tidak baik, untuk itu akan mengakibatkan anak mulai bebas dan apa saja karena sudah mulai sesuka hati untuk bersenang-senang. Hal tersebut hak-hak anak dan bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan yang menjurus kepada kekerasan terhadap anak.”¹⁰

Hal senada juga di sampaikan oleh anak korban kekerasan berinisial (J) yang mengatakan bahwa:

“Saya bernama (J) saya mempunyai sedikit masalah juga kak, sehingga saya melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh di lakukan. Karena saya sebagai anak merasakan di asingkan oleh orang tua saya. Pada akhirnya saya mengenal atau

⁹ Suparman Lliga, Wawancara Desa Mbuliwaralau, 19 Juli 2020

¹⁰ Muhammad Feta, Wawancara Desa Mbuliwaralau, 19 Juli 2020

berteman dan melakukan hal yang tidak baik. saat itu orang tua saya tidak perduli bahkan mengusir serta di tendang dari rumah karena keadaan sudah tidak baik. Akhirnya saya menyesal dan kecewa orang tua saya kak”.

Keterangan dari beberapa informan diatas dan dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan memiliki kesamaan yang mana sama-sama menerangkan tentang perkembangan kekerasan terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende yang sudah sejak lama terjadi dan tidak bisa di pungkiri sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di karenakan masih kurangnya pemahaman yang memiliki masyarakat baik dari keluarga itu sendiri karena kurangnya kasih sayang yang dimiliki tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, Dalam pandangan masyarakat yang ada di Desa Mbuliwaralau memandang sikap yang ditunjukkan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut di anggap lumrah dan biasa saja karena beranggapan bahwa apa yan dilakukan tersebut pernah mereka alami di saat masih kecil.

Berikut ini adapun data-data jumlah anak-anak yang di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende:

No	Nama	Umur	Jenis Kekerasan
1	Anak berinisial J	10 Tahun	Dimarah, sumpah serapah, dan pukulan
2	Anak berinisial S	10 Tahun	Dimarah, dijewer, dibentak di takut-takutin dan dipukul
3	Anak berinisial G	8 Tahun	Dimarahi, dicubit dan dimarah
4	Anak berinisial Z	9 Tahun	Dipukul, mengancam serta dibentak-bentak
5	Anak berinisial M	9 Tahun	Digertak, dimarahi dan ditakut-takutin serta kata-kata kotor
6	Anak berinisial Y	8 Tahun	Di bentak-bentak, dan sering di pukul-pukul

Sumber data: Hasil wawancara dan Observasi di Desa Mbuliwaralau Kec, Wolowaru Kab, Ende.

Proses terjadinya kekerasan fisik yang dialami anak-anak sebagai subjek penelitian tidak sama antara satu dengan yang lain. Tindakan yang memicu

102 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

orangtua melakukan tindakan kekerasan dominan disebabkan oleh anak yang tidak mengikuti keinginan dari orang tua. Anak ini tidak memahami maksud orang tua jika seandainya di nasehati maupun disuruh dalam mengambilkan orang tuanya sesuatu. Hal ini dianggap anak tidak patuh pada orang tuanya. Penyebab lainnya yang memunculkan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak adalah kesalahan anak dalam menjalankan tugas yang di berikan oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua langsung memukul anak sebagai bentuk kemarahannya.

Berbagai kasus kekerasan orangtua terhadap anak yang terjadi di Desa Mbuliwaralau tersebut di atas dapat terjadi karena beberapa bentuk diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang sering terjadi karena mudah di deteksi. Biasanya terbuka dan mudah di ketahui oleh orang lain atau paling mudah dikenali. Kasus terkait kekerasan fisik yang peneliti temukan adalah berdasarkan pengumpulan beberapa metode. Salah satunya adalah melalui wawancara dengan Bapak Mansur selaku warga desa sebagai saksi kekerasan korban dari si anak yang berinisial (J) yang mengatakan bahwa:

“Anaknya ini seringkali di omelin dengan kata-kata yang tidak semestinya oleh kedua orang tuanya bahkan sampai di pukulin. Hal ini terjadi karena anaknya seringkali tidak menurut dengan perkataan kedua orang tuanya. Dan juga sulit di atur dan malah suka melawan”.¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suryani selaku warga desa sebagai saksi kekerasan dari korban si anak (S) yang di ungkapkan bahwa:

“Anaknya merupakan anak yang penakut, sering menyendiri dan tidak berani dengan orang asing. Hal ini mungkin disebabkan oleh orang tuanya yang sering memukulnya, di bentak bahkan ditakut-takutin. Dan anaknya juga sering diganggu oleh teman-temannya”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kedua orangtua kepada anak-anaknya dengan

¹¹ Mansur, Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 20 Juli 2020 Jam 09.00 Wita

¹² Suryani Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 20 Juli 2020 Jam 10:00 Wita.

tujuan merubah perilaku anak tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Alih-alih merubah perilaku anak, malah menyebabkan anaknya menjadi semakin keras kepala, susah diatur, suka melawan, bahkan, malas dalam belajar.

Menurut hasil observasi peneliti menemukan bentuk Kekerasan fisik yang terjadi kepada anak di lokasi penelitian adalah anak dipukuli sampai memar yang meninggalkan bekas luka pada anak. Orang tua tanpa sengaja memukul anaknya karena sifat marahnya tidak bisa di kendalikan. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, sadar tidak sadar orang tua menganggap hal ini sesuatu hal yang biasa, karena ini sebagai bentuk bagaimana orang tua mendidik anaknya dalam bersikap berperilaku baik dan taat kepada orang tuanya.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.

Bentuk ini tidak begitu mudah di kenali. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunnya harga diri serta martabat korban. Berdasarkan wawancara dengan Hal warga desa selaku Saksi kekerasan anak yang bernisial (G) didapatkan fenomena sebagai berikut:

“Biasanya dalam kehidupan keluarganya tidak baik. Oleh si anak ini keseringan meminta uang aja setiap aktivitasnya, salah satunya dia pergi sekolah, pulang sekolah dan pergi ngaji bahkan dia pergi bermain pun diminta uang juga. Sedangkan orang tua dalam kehidupannya bisa di bilang paspasan saja. Saking tidak pahamnya si anak ini oleh keadaan orang tuanya dia sampai-sampai menangis dan guling-guling ketanah. Dan orang tua pun marah dan memukul serta tendang anaknya dan terkadang pun membentak anaknya”¹³

Hal ini di perkuat dengan ungkapan dari anak korban kekerasan yang mengatakan bahwa:

¹³ Geisha, Desa Mbuliwaralau, 21 Juli 2020, Jam 10:00 Wita.
104 Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021)

“Kak, saya sebagai anak tidak pernah merasakan kasih sayang sedikitpun dari orang tua saya, ia lebih mementingkan dunia kerja saja kak, dan bahkan kasih sayangnya pun buat saya seorang anaknya tidak ada bagi saya sama sekali. Dan saya sebagai anak ini merasa diri tidak di akui oleh orang tua saya, dan saya merasa di terlantarkan oleh orang tua saya kak”.

c. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Dari hasil wawancara dengan korban terkait kekerasan sosial ini, didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“kak, itu hari saya mau pergi sekolah tapi di larang sama mama saya, dia bilang kamu itu urus sekolahmu terus memangnya kamu pergi sekolah itu dikasih makan, tidak usa kamu sekolah tidak ada gunanya. Mendingan cari uang saja dia bilang begitu mamaku seakan-akan tidak diperdulikan saya kasihan padahal saya itu ingin sekali sekolah tetapi saya di larang”.

Senada dengan hal diatas, didapatkan hasil wawancara dengan anak yang berinisial (M) yang mengatakan bahwa:

“Keluarga saya kak, mementingkan dunia kerja saja kak, bahkan kasih sayang seorang anak tidak ada bagi sayang kak, dan saya merasa diri saya untuk memilih di luar di timbang pada kedua orang tua saya. Akan tetapi saya masih malu sama teman-teman sekolah saya, ketika saya melihatnya orang tua selalu perhatian. Tapi kehidupan saya tidak ada kak. Dan akhirnya mendapatkan teman-teman diluar sana, bergaul kesana kemari sesuka hati saya, karena mengingat orang tua saya tidak peduli pada saya”¹⁴.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa kekerasan social yang di temukan oleh peneliti di Desa Mbuliwaralau adalah orangtua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup untuk anaknya serta bimbingan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Beberapa poin diatas adalah paparan data yang peneliti temukan pada hasil wawancara dengan korban kekerasan terhadap anak dan selaku tetangga dan tokoh masyarakat desa di Desa Mbuliwaralau Kecamatan, Wolowaru Kabupaten

¹⁴ Maya, Wawancara, Desa Mbuliwaralau, 23 Juli 2020 09:00 Wita

Ende tentang beberapa faktor-faktor penyebab kekerasan orangtua terhadap Anak.

Dari paparan temuan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk kekerasan orang tua terhadap anak pada lokasi penelitian berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan pada sosialnya. Pelaku dari tindak kekerasan ini dominan dilakukan oleh orang tua. Orang tua sering melakukan tamparan di pipi hingga cubitan di pinggang dan di paha. Selain itu juga kekerasan orang tua berbentuk memukul anaknya dengan potongan kayu, terkadang juga sampai berbekas.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua pada lokasi penelitian diantaranya membentak secara tiba-tiba dan di marah-marahin dengan nada tinggi. Hasil dari kekerasan ini memunculkan tekanan mental, ketakutan, pada anak sehingga anak lebih suka untuk menyendiri. Dalam kekerasan psikis ini dia lebih mendalam sehingga anak trauma dan selalu terbenak di kepalanya tindakan yang di lakukan terhadapnya. Terkadang dalam kekerasan psikis ini juga ada yang bersifat permanen, sementara, bahkan mendapatkan tekanan mental, ketakutan, dan menyendiri.

Di dalam pandangan masyarakat dari semua tindakan orang tua terhadap anaknya, bertujuan untuk mendidik anaknya bagaimana ia akan menjadi orang baik dan bagaimana ia berperilaku baik entah itu kepada orang tua, gurunya dan hubungannya dengan temannya. Pada dasarnya terkadang ada juga anak yang memeng sifat nakal dan tidak patuh pada orang tuanya sehingga orang tua ini selalu berusaha dalam membentuk perilaku dan sifat si anak agar tidak menjadi kebiasaan berperilaku buruk. Orang tua selalu cenderung bagaimana ia memebentuk kepribadian anak itu dalam dia bersikap dan berperilaku baik.

Dari hasil observasi peneliti melihat dan hasil informasi berbagai macam bentuk kekerasan orang tua terhadap anaknya yang hanya beberapa tindakan kekerasannya itu yang berlebihan dan sebagian yang biasa dan wajar dalam pandangan kacamata masyarakat. Akan tetapi dari apapun bentuknya kekerasan itu yang dapat menimbulkan atau dampak terhadap anak yang

bersifat negative entah itu fisik, psikisnya dan sosialnya tetap saja di katakan kekerasan dan sesuatu hal yang negatif.

2. Pendekatan *Family Therapy* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak

Family therapy adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Ketika masalah itu muncul, terapi akan berusaha untuk mengidentifikasi masalah keluarga atau komunikasi keluarga yang salah, untuk mendorong semua anggota keluarga mengintropeksi diri menyangkut masalah yang muncul. Tujuannya dari terapi keluarga adalah untuk meningkatkan komunikasi karena keluarga bermasalah sering percaya pada pemahaman tentang arti penting dari komunikasi.

Family Therapy merupakan model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individual mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. Terapi keluarga tidak bisa di gunakan bila tidak mungkin untuk mempertahankan atau memperbaiki hubungan kerja antar anggota kunci keluarga. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah pada setiap anggota inti keluarga, maka terapi keluarga sulit dilaksanakan. Bahkan meskipun seluruh anggota keluarga datang atau mau terlibat, namun beberapa sistem dalam keluarga akan sangat rentan untuk terlibat dalam terapi keluarga.

Dalam kasus tersebut untuk mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak sangat berperan penting dalam melakukan penanganan melalui teknik *family therapy*. Pada dasarnya, dalam *family therapy* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, pendekatan tersebut dalam meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem. Sampai akhirnya memberikan penyadaran kepada orang tua bahwa mendidik anak yang baik tidak perlu

menggunakan kekerasan atau memarahinya secara berlebihan, karena seorang anak akan lebih menurut ketika ia di bimbing dengan kasih sayang secara tulus dari sejak kecil.

Terkait dengan hal diatas, peneliti mencoba memberikan stimulus kepada orang tua melalui pendekatan kognitif dalam rangka merubah pemahaman dan menambah pengetahuan orang tua terkait kiat-kiat dalam mendidik anak yang baik melalui peran dan pola asuh keluarga khususnya orang tua. Dalam hal ini peneliti membuka wawasan orang tua dan keluarga inti pada lokasi penelitian melalui pendekatan-pendekatan kognitif tersebut. Pendekatan kognitif tersebut dilakukan melalui pemberian pengetahuan kepada orang tua diantaranya:

a. Meningkatkan Pengetahuan Orang Tua Terhadap Hak-Hak Anak

Kehidupan orang tua saat masih anak-anak di zaman dahulu berbeda dengan anak-anak di zaman sekarang. Sehingga dalam mendidik anak, orang tua harus bisa memahami anaknya sendiri maupun dari segi zaman, sosiologis, serta komunikasi intens antara anak dengan orang tua, harus sering berdiskusi masalah hak-hak anak dengan hak orang tua.

b. Membangun Keluarga Yang Harmonis

Saling bersikap jujur dan terbuka dengan keluarga, berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga, hindari sikap emosional dan egois yang memicu pertengkaran dan juga mengutamakan kebersamaan dalam keluarga dan sebagai orang tua juga harus berikan perhatian penuh terhadap anak dan biasakan gaya hidup sehat dalam keluarga.

c. Membangun Komunikasi Yang Efektif

Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereotyping (stigma) dan prediuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang di bumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak maka di perlukan anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antar keluarga perlu di jalankan, komunikasi yang diterapkan pun

sebaliknya lebih fleksibel dan terbuka, dimana anak memiliki kebebasan untuk menyampaikan apa yang ia rasakan pada orang tuanya. Salah satu fokus pada pendekatan ini adalah bagaimana membuka komunikasi dalam keluarga antara anak dan orang tua sehingga terjadi persamaan pemahaman atau situasi saling mengerti antara anggota dalam keluarga.

Berdasarkan perlakuan dan stimulus yang peneliti berikan dalam interaksi keluarga pada lokasi penelitian tersebut, terjadi perubahan pada pola asuh dan interaksi serta komunikasi antara anggota didalam keluarga khususnya antara anak dan orang tua. Orang tua lebih menunjukkan sikap terbuka untuk mengetahui keinginan dari anak. Imbas dari alur komunikasi dan interaksi ini memberikan perasaan saling memahami antara anggota didalam keluarga.

KESIMPULAN

Bentuk kekerasan yang terjadi di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende adalah kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis seperti kata-kata kotor dan sumpah serapa, dan kekerasan sosial seperti kurangnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang atau pilih kasih orang tua terhadap anak. Penanganan kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kec, Wolowaru Kab, Ende adalah cara penanganannya dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada orangtua tentang pentingnya interaksi dan komunikasi didalam keluarga terlebih dalam pola asuh orang tua.

Teknik *family therapy* diaplikasikan dalam mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak di Desa Mbuliwaralau Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende adalah melalui terapi keluarga. Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Dalam kasus tersebut untuk mengatasi kekerasan orangtua terhadap anak dilakukan melalui pembinaan dan edukasi terhadap semua anggota keluarga sehingga membuka peran, komunikasi dan interaksi yang lebih terbuka didalam seluruh anggota keluarga yang pada akhirnya menumbuhkan sikap empati dan simpati serta saling memahami

keinginan masing-masing yang muaranya adalah kepada toleransi dan pengertian. Melalui *family therapy* anggota keluarga di bantu untuk membuka alur komunikasi dengan membuat keinginan-keinginan mereka diketahui oleh satu sama lain secara konkrit. Dengan demikian, pendekatan tersebut dalam meningkatkan perilaku komunikasi dan interaksi anggota-anggota keluarga sebagai suatu sistem.

Dalam pendidikan mengenai kekerasan orangtua terhadap anak berbagai elemen masyarakat termasuk wilayah-wilayah yang ada desa Mbuliwaralau Kecamatan, Wolowaru Kabupaten Ende adalah penting untuk menyoroti kewaspadaan masyarakat dalam melindungi anak-anak mereka. Anak perlu diberikan pendidikan, pelatihan dan penyadaran, agar mampu tercegah dari berbagai macam kekerasan yang secara langsung ataupun tidak berpengaruh pada psikologis anak

REFERENSI

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta:Penerbit Nuansa Emmy Tahun 2016).
- Aditya K, Zahroh S, Antono S. “Tradisi Kekerasan Seksual Sebagai Simbol Kekuasaan Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang” *jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*”, Volume 9. Nomor 1. Januari 2014.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak Dan Remaja*,(Bandung: PT Repika Aditama,2011).
- Becvar, Dorothy S. Becvar, Raphael J. 1976. *Family Teraphy* (A systematic Intregation). Adivision of Simon & Schester, Inc. Needham Height; Massachusetts.
- Firdinan M Fuad, *Membina Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta,Tugu Publisher, 2008).
- Hendra Shalahuddin dkk,s “Membangun Jaringan Perlindungan Anak Di Tingkat Komunitas (*Indonesia Agains Child Traficking*).
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian dan Sosial*. Jakarta: Refrensi, 2013
- Korchin, Sheldon J. 1976. *Modern Clinical Psychology*. Basic Books, Inc. Publishers: New York.

- Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Pt.Remaja Rosda Karya,2010).
- Nietzel, Michael. 1998. *Introduction To Clinical Psychology*. Simon & Schuster /Aviacom Company. UpperSaddle River: New Jersey.
- Nur'aeni, Kekerasan Orangtua Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.2, Nomor,2.2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT. Rineka,Ciptaka,2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung:CV Alfabeta,2013).
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*,(Jakarta:Rineka Cipta,2010).
- Sri Lestari, *Psikologi Keluarga "Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga"*, (Jakarta:PT. Kencana, 2013).
- Sofyan , *Konseling Keluarga*,(Bandung: Alfabeta, 2009).
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta,1997).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan keluarga, anak, remaja, dan gender.
3. Judul tulisan maksimal 16 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 14-25 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Garamond dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>.
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: nama penulis, judul buku yang ditulis miring (kota penerbit: nama penerbit, tahun terbit), nomor halaman.
Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.

h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.

i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku :

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal :

Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa:

Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah:

Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.